

IMPLEMENTASI PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379/2018
MENGENAI BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA
KECAMATAN WATANGPULU
KABUPATEN SIDRAP



Tesis diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)
pada Program Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

PAREPARE

Oleh:

MANSUR

NIM: 19.0221.009

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KOTA PAREPARE
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MANSUR
NIM : 18.0221.009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018
Mengenai Bimbingan Perkawinan sebagai upaya
Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Watangpulu
Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 27 Februari 2021
Mahasiswa,




MANSUR
NIM: 18.0221.009

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul: "Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 Mengenai Bimbingan Perkawinan sebagai upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap", yang disusun oleh saudara MANSUR, NIM: 18.0221.009, telah diujikan dalam Ujian Tutup Tesis/ Munaqasah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 11 Rajab 1442 hijriyah bertepatan dengan tanggal 25 Maret 2021 Masehi, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat ilmiah untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana IAIN Parepare.


KETUA/PEMBIMBING/PENGUJI UTAMA

Dr. H. Sudirman L, M.H.

(.....)


SEKRETARIS/PEMBIMBING/PENGUJI UTAMA

Dr. Zainal Said, M.H.

(.....)

PENGUJI UTAMA

Dr. Hannani, M.Ag.

(.....)

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

(.....)

Parepare,

2021

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag†
NIP. 19621231 199003 1 032

KATA PENGANTAR



أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَ الصَّلَاةَ وَ السَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan pertolongan-Nya, tesis ini dapat selesai dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw., para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya begitu banyak kendala yang dialami selama menyelesaikan penelitian tesis ini, namun *alhamdulillah*, berkat pertolongan Allah swt. dan optimisme yang diikuti kerja keras tanpa kenal lelah, akhirnya selesai juga tesis ini.

Teristimewa kepada kedua orang tua penulis ayahanda, dan ibunda, yang telah mendidik, mengasuh penulis dari kecil hingga dewasa dengan susah payah, sehingga penulis dapat mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Begitu juga, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas bantuan semua pihak terutama kepada:


1. Rektor IAIN Parepare, Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., dan Wakil Rektor yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam pengembangan IAIN Parepare menuju ke arah yang lebih baik.
2. Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare, Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag., dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. Rahmawati, M.Ag., yang telah memberikan kesempatan dengan segala fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana IAIN Parepare.
3. Dr. H. Sudirman L, M.H., dan Dr. Zainal Said, M.H., sebagai Pembimbing Utama atas saran-saran dan masukan serta bimbingannya dalam penyelesaian tesis ini.
4. Dr. Hannani. M.Ag, dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag., sebagai Tim Penguji Utama atas saran-saran dan masukan serta bimbingannya dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Usman, M.Ag., Kepala Perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam menyiapkan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.

6. Segenap civitas akademika di lingkungan IAIN Parepare yang telah banyak membantu dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
7. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, khususnya Kepala KUA Watang Pulu Kabupaten Sidrap, serta semua staf dan penyuluh di lingkungan KUA Watang Pulu Kabupaten Sidrap, yang telah memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini..

Tanpa bantuan dari semua pihak tersebut, perkuliahan dan penulisan tesis ini tidak mungkin dapat terwujud.

Akhirnya, semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pembaca, dan semoga pula segala partisipasinya akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt. *Āmīn*.

Parepare, 27 Februari 2021
Penyusun,




MANSUR
NIM: 18.0221.009



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	viii
ABSTRAK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Garis Besar Isi Tesis.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian yang Relevan.....	17
B. Landasan Teori	19
C. Kerangka Teori Penelitian	39
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Paradigma Penelitian.....	41
C. Data dan Sumber Data	41
D. Instrumen Penelitian	42
E. Tahapan Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	47
H. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	48

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan.....	91
BAB V. PENUTUP	
A. Simpulan	110
B. Implikasi Penelitian.....	112
C. Rekomendasi.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَم : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
 Abū Naṣr al-Farābī
 Al-Gazālī
 Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Wafid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad Ibnu)
 Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : **MANSUR**
NIM : **18.0221.009**
Judul : **Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 Mengenai Bimbingan Perkawinan sebagai upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap.**

Tesis ini membahas tentang implementasi peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 mengenai bimbingan perkawinan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017 mengenai bimbingan perkawinan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap. adalah

Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif, peneliti langsung ke lapangan atau dilakukan di lapangan dengan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, guna memperoleh data yang jelas dan representatif. Sumber data yaitu Kepala KUA, Penghulu dan penyuluh agama serta calon pengantin. Fokus pengolahan data dengan empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) dinamika rumah tangga dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap, Dinamika keluarga bila tidak ditangani dengan serius akan mengarah pada perceraian, sehingga itulah yang menjadi dasar sangkut paut antara pernikahan dan perceraian. (2) Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor: a) Bagi peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan sangat antusias. b) Materi bimbingan yang mudah dipahami, c) Narasumber yang ramah, komunikatif, membuat peserta nyaman dan menganggap bahwa materi yang diberikan memang penting bagi kehidupan rumah tangga. (3) Implementasi peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 mengenai bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan perkawinan ini penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka dapatkan dari proses bimbingan perkawinan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

Kata kunci: Implementasi, keluarga, sakinah.

ABSTRACT

Name : MANSUR
NIM : 18.0221.009
Title of Thesis : Implementation of Dirjen Bimas Islam Regulation No. 379/2018 Regarding Marriage Guidance as an effort to Create a Sakinah Family in Watangpulu Subdistrict, Sidrap Regency

This thesis discussed about the implementation of Dirjen Bimas Islam Regulation No. 379/2018 regarding marriage guidance as an effort to create a *sakinah* family in Watangpulu Subdistrict, Sidrap Regency. This research aimed to know the implementation of the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance No. 373/2017 regarding marriage guidance as an effort to create a *sakinah* family in Watangpulu Subdistrict, Sidrap Regency. is

The type of this research is descriptive qualitative. Descriptive research. The researcher went directly to the field or carried out in the field through observation, interviews, and documentation studies, in order to obtain clear and representative data. Sources of data are the head of the KUA, the leader and religious leaders as well as the prospective bride and groom. The focus of data processing is with four variables, namely (1) communication, (2) resources, (3) disposition, and (4) bureaucratic structure

The results of this study indicate, (1) household dynamics in forming a *sakinah* family in Watangpulu Subdistrict, Sidrap Regency, family dynamics if not handled seriously will lead to divorce, so that is the basis of the relationship between marriage and divorce. (2) The supporting factors for the implementation of marriage guidance for the prospective bride and groom can be influenced by several factors: a) Participants who participate in marriage guidance are very enthusiastic. b) Guidance material that is easy to understand, c) Friendly, communicative, composing resource persons participants are comfortable and think that the material provided is indeed

important for domestic life. (3) Implementation of the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance No. 379/2018 regarding marriage guidance for prospective brides in its implementation is quite effective, as evidenced by many participants who admit that this marriage guidance is important for them, the new knowledge they get from this marriage guidance process is very useful in their future domestic life.

Keywords: *Implementation, family, sakinah.*

Has been legalized by
The Head of Language Center



تجريد البحث

الإسم : منصور

رقم التسجيل : ١٨٠٢٢١٠٠٩

موضوع الرسالة : : تطبيق اللوائح الصادرة عن مدير عان إرشاد المجتمع الإسلامي رقم. ٢٠١٨/٣٧٩ عن توجيه الزواج الجهود تحقيق أسرة سكنية في منطقة وتاجبولو سدراب ريجسي.

تناول هذه الأطروحة تطبيق اللوائح الصادرة عن مدير عان إرشاد المجتمع الإسلامي رقم. ٢٠١٨/٣٧٩ عن توجيه الزواج الجهود تحقيق أسرة سكنية في منطقة وتاجبولو سدراب ريجسي. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى تطبيق اللوائح الصادرة عن مدير عان إرشاد المجتمع الإسلامي رقم. ٢٠١٨/٣٧٩ عن توجيه الزواج الجهود تحقيق أسرة سكنية في منطقة وتاجبولو سدراب ريجسي.

تشير نتائج هذه الدراسة بحث كمي و وصفي. بحث وصفي باحث مباشرة مباشرة إلى الحفل أو القيام بما في المدرسة من خلال الملاحظة والمقابلات ووثائق الاستوديو، من أجل الحصول على بيانات واضحة ومثلة. مصادر البيانات هي رئيس إدارة الشؤون القبلية الرؤساء وتعلمون الدينون و العروس والعريس. معالجة البيانات مع أربعة متغيرات هي: (١) الاتصالات (٢) والموارد (٣) والتصرف (٤) والهياكل البيروقراطية.

أظهرت نتائج هذه الدراسة ما يلي (١) ديناميات الأسرة في تكوين أسرة السكنية في منطقة وتاجبولو سدراب ريجسي. ديناميات الأسرة إذا لم تؤخذ على محمل الجد ستؤدي إلى الطلاق، فهذا هو أساس العلاقة بين الزواج والطلاق. (٢) العوامل الداعمة لتنفيذ

التوجيه الزواجي للعروس والعريس المرتقبين يمكن أن تتأثر بعدة عوامل (a) كان المشاركون الذين حضروا الإرشاد الزواجي متحمسين للعناية. (b) مواد إرشادية يسهل فهمها، (c) الأشخاص ذوي الخبرة الذين يتسمون بالود والتواصل ، ويجعلون المشاركين مرتاحين ويعتقدون أن المواد المقدمة مهمة حقًا للحياة المزلية. (3) : تطبيق اللوائح الصادرة عن مدير عان إرشاد المجتمع الإسلامي رقم. ٢٠١٨/٣٧٩ عن توجيه الزواج في التنفيذ فعالاً للعناية . كما ينصح من المشاركين العديدين الذين زعموا أن إرشادات الزواج كانت مهمة بالنسبة لهما ، فإن معرفتهم الجديدة المكتسبة من عملية توجيه هذا الزواج . هذا اليوم مفيد جدًا في الحياة المزلية المستقبلية.

الكلمات الرئيسية : تطبيق، أسرة، سكية.

إتفق عليها :



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup berpasang-pasangan dalam Islam merupakan rahasia keberadaan dunia ini. Segala sesuatu yang kita lihat dalam semesta ini, berupa keagungan ciptaan Allah SWT, dibangun di atas sistem keberpasangan.¹ Perkawinan menurut hukum positif adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Untuk itu maka suami istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.³

Firman Allah dalam surat an-Nisaa ayat 1 dijelaskan bahwa tujuan pernikahan salah satunya adalah memperbanyak jumlah masyarakat, diharapkan dengan adanya pernikahan menjadikan kehidupan bangsa yang makmur penuh dengan ketakwaan kepada Allah. QS. An-Nisaa: 4/1:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



¹Abdul Hakam, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2014), h. 32

²Undang-Undang No 1 tahun 1974 bab 11 pasal 2 dan 3 tentang perkawinan.

³Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Departemen Agama RI, 2001), h. 2

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁴

Perkawinan dari segi yuridis akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan istri secara timbal balik. Selain hal tersebut juga merupakan suatu perbuatan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang, sebagai salah satu masalah keagamaan maka setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan tersendiri tentang perkawinan. Sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan.⁵

Dasar penyelenggaraan kursus calon pengantin (suscatin) ini maka diterbitkan peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan Suscatin. Tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga penyelenggara suscatin harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program pendidikan dan bimbingan pra nikah dalam bentuk Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN). Bimbingan yang dikhususkan untuk calon pengantin ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap. Pasangan yang kursus calon pengantin

⁴Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2013), h. 134

⁵Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014), h. 17

jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Kemudian melalui peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam program pelaksanaan bimbingan perkawinan inipun beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik di antara anggota keluarga. Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sebagaimana diatur dalam pedoman penyelenggaraan, wajib diikuti oleh laki laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai keterampilan untuk membina rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, dari pihak Kementerian Agama akan memberikan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat yang digunakan untuk syarat pencatatan pernikahan, maka bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin dikarenakan sertifikat dari bimbingan perkawinan merupakan syarat yang akan dilampirkan pada pencatatan pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watangpulu Kabupaten

Sidrap merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan (BIMWIN). Bimbingan Perkawinan yang dikhususkan untuk calon pengantin ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia sejak manusia diciptakan Tuhan di dunia. Perkawinan merupakan suatu hubungan antara dua jenis makhluk Tuhan, yaitu laki-laki dan wanita untuk membentuk suatu satuan sosial kecil, yaitu keluarga (rumah tangga). Perkawinan bertujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia itu sendiri karena dengan lahirnya anak-anak mereka sebagai hasil atau buah perkawinan. Proses seseorang dalam menuju ke jenjang perkawinan beraneka ragam, ada yang sangat mudah, tetapi ada pula yang penuh dengan liku-liku dan bahkan mengalami kesulitan-kesulitan.

Agama Islam telah melingkupinya sedemikian rupa dengan arahan yang mendidik sambil merumuskan prinsip legislasi hukum keluarga yang menjamin keberadaannya di atas landasan yang sehat, mengangkat harkat, mengeratkan tali hubungan antar anggota keluarga, menyokong eksistensi, dan mengamankan kelangsungan hidupnya. Dalam kehidupan rumah tangga ketidak sakinahan keluarga merupakan masalah dakwah yang apabila tidak diselesaikan sebaik-baiknya, akan menimbulkan masalah baru yang lebih berat dan luas. Misalnya: timbulnya penyelewengan suami atau istri, pelacuran atau perzinahan, kenakalan anak-anak, anak terlantar dan lain-lain. Karena, tujuan dakwah secara global adalah agar manusia yang di dakwahi itu bisa mendapatkan keselamatan dan kesakinahan di dunia maupun di akhirat.

Rumah tangga yang sakinah dalam al-Qur'an disebut merupakan dambaan setiap orang dan Allah menginginkan setiap hamba-Nya yang menikah dapat mewujudkan *sakinah mawaddah wa rahmah*, Karena itu Allah memberikan bimbingan kepada manusia untuk dapat membangun perkawinan yang sakinah tersebut dalam al Qur'an maupun hadits. Membentuk rumah tangga yang sakinah penuh dengan ketentraman adalah impian semua manusia normal. Tidak ada satupun yang ingin rumah tangganya hancur berantakan atau kandas di tengah jalan. Tujuan menjadikan keluarga yang sakinah saat ini pemerintah melalui Kementerian Agama membuat regulasi yang bisa dikatakan sebagai langkah awal untuk membenahi persoalan yang penting tersebut, yaitu para calon pengantin harus menjalani pembelajaran tentang pernikahan maupun keluarga yang disebut sebagai pendidikan pra nikah.

Pertengkar dan perselisihan yang terjadi dalam keluarga akan menyebabkan suasana yang panas dan tegang yang dapat mengancam keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Tidak jarang, pertengkar itu berakhir dengan perceraian dan kehancuran keluarga. Fenomena ini merupakan salah satu hal yang paling dikhawatirkan oleh semua anggota keluarga, termasuk di dalamnya anak-anak. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang mampu mengelola kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan cara bervariasi maupun kreatif. Hal ini menunjukkan keluarga tersebut merupakan keluarga yang kuat, akan tetapi keluarga tersebut bukanlah keluarga yang tanpa ada permasalahan, namun keluarga tersebut adalah keluarga yang tahan banting serta cenderung mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Karakteristik keluarga yang kuat adalah

cenderung mampu melihat sisi positif dari suatu permasalahan, membangun suatu kebersamaan dan komunikasi yang efektif, fleksibilitas dan mampu mengalokasikan waktu bersama. Hal-hal yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga adalah adanya kasih sayang, saling menghargai, memiliki waktu bersama, saling menguatkan, berkomitmen, komunikasi, kesiapan menghadapi perubahan, spiritualitas, komunitas dan ikatan keluarga, peran yang jelas.

Proses pembentukan sebuah keluarga diperlukan adanya sebuah program pendidikan yang terpadu dan terarah. Program pendidikan dalam keluarga ini harus pula mampu memberikan deskripsi kerja yang jelas bagi tiap individu dalam keluarga sehingga masing-masing dapat melakukan peran yang berkesinambungan demi terciptanya sebuah lingkungan keluarga yang kondusif untuk mendidik anak secara maksimal.

Zaman modern sekarang ini, tampaknya begitu banyak hal yang dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan banyak pasangan yang gagal dalam membentuk keluarga yang sakinah. Di tengah tingginya potensi instabilitas rumah tangga dan banyaknya perceraian, maka pendidikan dan pembekalan kepada pasangan yang hendak menikah adalah salah satu cara yang paling mungkin dilakukan. Upaya tersebut akan berfungsi ganda sebagai edukasi nilai-nilai perkawinan disemua level masyarakat maupun sebagai langkah untuk memperbaiki mutu perkawinan dan mengurangi perceraian.

Banyak problema yang biasa dihadapi dalam sebuah keluarga. Tidak sedikit keluarga yang menyerah atas “derita” yang sebetulnya diciptakannya sendiri. Di antaranya memilih perceraian sebagai penyelesaian. Kasus-kasus

faktual tentang itu semuanya ada di masyarakat kita. Masih banyak lagi kegelisahan yang melilit dalam keluarga di masyarakat. Namun, umumnya kegelisahan itu diakibatkan oleh menurunnya kemampuan mereka menemukan alternatif ketika menghadapi masalah yang tidak dikehendaki. Permasalahan-permasalahan di atas terjadi, karena terjadi kesenjangan dan tingkat pendidikan calon pengantin rendah dan kurangnya pemahaman serta pengetahuan tentang bagaimana menjadi sebuah keluarga yang sakinah. Pendidikan pra nikah seharusnya didapatkan bukan saja pada saat kursus calon pengantin (suscatin), tapi perlu mempelajari sendiri bagaimana membina sebuah keluarga sakinah secara berkelanjutan. Suami dan istri harus lebih memahami peranannya dalam rumah tangga sehingga konflik rumah tangga bisa diminimalisir dan tidak mengarah ke perceraian.

Peran keluarga juga sangat berpengaruh dalam membina sebuah rumah tangga yang sakinah. Sangat penting bagi kita untuk berusaha mencari solusi yang bisa mengokohkan bangunan keluarga kita dari hempasan arus zaman yang serba menggelisahkan. Dan, kata kunci itu adalah sakinah. Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, damai, tidak banyak konflik serta mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi. Keluarga sakinah berarti pula keluarga yang sakinah ataupun keluarga yang diliputi rasa cinta mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

Konsep keluarga keluarga sakinah, telah menjadi *sunatullah* dalam kehidupan, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatif.⁶ Membangun sakinah dalam keluarga, memang tidak mudah. Keluarga merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di sekitar kita dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motif bagi kita untuk berusaha keras mewujudkan indahnya keluarga sakinah di rumah kita.

Pasangan suami istri yang sadar akan tanggung jawabnya, senantiasa berupaya dapat menjalankan perannya masing-masing dalam keluarga dan dapat membina rasa saling mencintai serta pengertian antar pasangan. Secara psikologis kesejahteraan atau kesakinahan keluarga akan berkembang bila kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Kehidupan keluarga, suami istri umumnya masing-masing memegang peranan penting dalam pembinaan kesejahteraan bersama, baik secara fisik, material, maupun spiritual dalam meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat.⁷

Hal ini sejalan dengan pernyataan Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah menginstruksikan kepada Direktorat Urusan Agama Islam supaya membuat terobosan program guna memperkuat lembaga perkawinan, diantaranya lewat pendidikan pra nikah.

⁶Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Sampai Keluarga Besar* (Jakarta : Bina Rena Pariwara, 2015), h. 151

⁷Salman Ismah, *Keluarga Sakinah Dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat Studi Agama Dan Peradapan (PSAP) Muhammadiyah. 2015), h. 2

Realitas masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu semakin bertambah jumlah pasangan yang tidak berhasil membangun keluarga sakinah. Data yang tercatat angka perceraian rata-rata nasional mencapai kurang lebih 200 ribu pasang pertahun atau sekitar 10 persen dari pernikahan yang terjadi setiap tahun menunjukkan bahwa pasangan yang menghadapi konflik perkawinan semakin bertambah dari tahun ke tahun.⁸

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.⁹ Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

⁸Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013

⁹Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://www.hukumonline.com/> diakses tanggal 1 Februari 2021.

KUA Kecamatan Watangpulu Sidrap telah melaksanakan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimwin bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang dikhususkan untuk calon pengantin ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watangpulu. Pasangan yang mendapatkan bimbingan perkawinan jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke KUA setempat.

Tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga penyelenggara bimbingan pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. Suatu hal yang menarik bagi penulis untuk diuraikan dan membahasnya, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: *Implementasi Peraturan Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 mengenai Bimbingan Perkawinan sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap.*

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penelitian tesis ini penulis membatasi fokus penelitian untuk menjaga agar penelitian tetap terarah. Adapun fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dinamika rumah tangga dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi bimbingan dan perkawinan di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap.
3. Implementasi bimbingan perkawinan berdasarkan UU perkawinan di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap.

Fokus Penelitian dan deskripsi fokus dapat dilihat dalam bentuk tabel matriks berikut:

Tabel 1

Matriks Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Dinamika rumah tangga rumah tangga dalam masyarakat di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap	Bentuk dinamika dalam rumah tangga keluarga sakinah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu keluarga yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al Hadis.
2	Faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga sakinah di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap.	Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap.
3	Implementasi bimbingan perkawinan berdasarkan peraturan Bimas Islam No. 379/2018 sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap.	Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan merupakan program Kementerian Agama RI. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian dan deskripsi fokus dan untuk membatasi lingkup kajian tesis ini, perlu dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika rumah tangga dalam masyarakat di KUA Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap?

2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan dan perkawinan di KUA Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap?
3. Bagaimana implementasi bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui deskripsi dinamika rumah tangga dalam masyarakat di KUA Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan dan perkawinan di KUA Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap.
- c. Untuk mengetahui implementasi bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

- 1) Pengembangan di bidang ilmu pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan sebagai upaya dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan (BIMWIN) dalam memantapkan menuju keluarga

sakinah khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan bagi para muballigh, dai-dai, tenaga penyuluh Islam dalam memberikan pendidikan dan bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan dalam penanganan masalah dalam perkawinan dan perceraian dalam keluarga di masa yang akan datang.

E. Garis Besar Isi Tesis

Penyusunan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara garis besarnya sebagai berikut:

Bab pertama; Merupakan bab pendahuluan yang mengulas latar belakang masalah kemudian dipertegas pada rumusan masalah yang merupakan penjabaran dari pembatasan masalah dalam bentuk pertanyaan. Mengungkapkan pula defenisi oprasional dan ruang lingkup penelitian yang merupakan maksud atau arti dari judul penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman. Berikutnya adalah tujuan dan kegunaan penelitian, yang masing-masing merupakan pernyataan dari apa yang hendak dicapai dan pernyataan mengenai manfaat penelitian jika tujuan telah dicapai. Dan terakhir dikemukakan garis besar isi tesis sebagai gambaran seluruh isi tesis.

Bab kedua; Penulis menguraikan tinjauan pustaka yang memuat uraian atau pembahasan teoritis yang menjadi landasan dalam penyusunan tesis. Maka

pada bagian ini peneliti membahas teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah yang akan dijawab. Ini melalui buku, surat kabar dan karangan-karangan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Adapun uraian yang menjadi landasan dalam penyusunan kerangka pikir atau teori untuk merumuskan penelitian ini yaitu, teori implementasi, Peraturan Bimas Islam No. 379/2018 tentang Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), dan serta konsep tentang Keluarga Sakinah.

Bab ketiga, Metode Penelitian. Penulis menguraikan tentang jenis serta lokasi penelitian yang digunakan, yang disinkronkan dengan pendekatan yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, subjek penelitian, mengenai sumber data yang diperoleh penulis di lapangan, baik itu berupa data primer, maupun data sekunder. Begitu pula dengan instrumen penelitian diuraikan dalam bab ini serta teknik pengumpulan data, sedangkan pada bagian akhir bab ini penulis memaparkan metode pengolahan serta analisa data yang digunakan.

Bab keempat, sebagai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Penulis memaparkan deskripsi hasil penelitian terkait implementasi peraturan Bimas Islam No. 379/2018 mengenai Bimbingan Perkawinan sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap. Selanjutnya sebagai penutup pada bab ini penulis mengulas secara menyeluruh data yang diperoleh dengan menginterpretasikan dalam pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima; Adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, atau penutup dari pembahasan tesis

ini yang didalamnya dikemukakan beberapa poin-poin kesimpulan yang merupakan inti sari pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan ada dalam tesis ini serta implikasi peneliti.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1. Telaah Pustaka

a. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran literatur yang penulis lakukan maka ditemukan beberapa tesis yang hampir semakna dengan tesis yang penulis bahas, yaitu sebagai berikut:

Hasil penelitian Anisa Rahmawati, tahun 2018 yang berjudul: *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman*. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman belum berjalan sesuai aturan, karena pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman ini belum efektif. Hal itu dikarenakan adanya kendala-kendala dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dari pihak penyelenggara, ketepatan waktu narasumber, serta dari minimnya minat dari peserta bimbingan perkawinan akibat kurangnya sosialisasi dari penyelenggara. Peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan tidak dipungut biaya, materi bimbingan yang mudah dipahami, narasumber yang ramah, komunikatif, sehingga menjadi penting bagi kehidupan rumah tangga, dan dalam bimbingan, tidak melulu penyampaian materi.¹⁰

¹⁰Anisa Rahmawati, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman*. Jurnal, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 8

Hasil penelitian Mukhlas Hanafi, tahun 2017 yang berjudul: *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*, Jurnal Dakwah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen sesuai dengan teori, dan adapun tahapan bimbingan pra nikah tidak sesuai dengan teori yang ada. Akan tetapi bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen mampu memberikan edukasi dan pemahaman yang cukup bagi para calon pasangan menikah terkait pemahaman rumah tangga sehingga tujuan dalam membangun keluarga sakinah bisa tercapai dengan optimal melalui bimbingan pra nikah BP4 KUA Gedungtengen.¹¹

Trisnayanti, tahun 2018, yang berjudul: *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Tangerang*, Tesis. Hasil dari penelitian ini adalah dalam jaringan komunikasi struktural Penyuluh agama Islam fungsional di lain sisi memiliki peran yang lebih lengkap yaitu, edukasi, konsultasi, mediasi, fasilitasi, dan advokasi bila dibandingkan dengan lembaga struktural yang lain. tidak semua pola dan strategi efektif membangun komunikasi dua arah tergantung pada kemampuan penyuluh dalam melakukan upaya pendekatan secara interpersonal dengan pasangan berkonflik. Tesis ini menggunakan teori manajemen komunikasi Michael Kaye

¹¹ Mukhlas Hanafi, *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*, Jurnal Dakwah, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 11

dimana komunikator diibaratkan seperti sebuah boneka matryoshka yang terdiri dari 4 bagian yakni; *Self, Interpersonal, system, competence*.¹²

Penelitian di atas pada dasarnya mempunyai persamaan yaitu lebih mendeskripsikan manfaat bimbingan pranikah atau biasa disebut kursus calon pengantin dan kemudian diganti menjadi bimbingan perkawinan. Sedangkan perbedaan penelitian yang telah diuraikan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menekankan pada pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam membentuk komunikasi yang efektif pada pasangan pengantin sehingga dalam proses perjalanan rumah tangga dapat membangun keluarga sakinah.

b. Referensi yang relevan

Penelusuran bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian merupakan cara yang tepat untuk dilakukan sejak dini untuk menggali lebih banyak pengetahuan ilmiah. Berdasarkan penelusuran literatur yang penulis lakukan maka ditemukan beberapa referensi yang relevan yang penulis bahas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Zulfa Zidniyah Fitri, 2010. Judul *Peranan BP4 Kemayoran Jakarta Pusat Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*. Persoalan ini sama dengan yang akan peneliti tuliskan tetapi berbeda dalam lembaga yang mengatasi konflik rumah tangga tersebut.
- 2) Ahmad Zaki, 2011. Judul *Peran BP4 dan Tim Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Bekasi Barat dan PA Bekasi)*.

¹²Trisnayanti, "Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Tangerang", Tesis. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. viii

Penelitian ini mengemukakan bahwa peran BP4 belum maksimal karena masih tingginya angka perceraian. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian dilakukan untuk mengathui peran BP4 di Bekasi.

- 3) Bayu Noorzaman, 2009. *Tentang Peranan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di KUA Kecamatan Pancoran Mas Depok*. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa peneliti lebih menekankan kepada upaya mewujudkan perkawinan yang sukses dengan menguraikan indikator sebagai alat ukurnya.

2. Landasan Teoritis

a. Teori Implementasi

Menurut Ripley, implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.¹³ Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi¹⁴ Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

¹³Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, (second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986), h.15

¹⁴Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, (Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al. 1990), h. 1.

1) **Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang akan dan harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran karena tidak memahami konteks yang terjadi.

2) **Sumber daya**

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

3) **Disposisi**

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi

yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Haedar dan Tarigan menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.¹⁵

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*)

¹⁵Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2018, Universitas Pababri Makassar, 2018, h 117.

sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.¹⁶ Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.¹⁷

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Grindle, memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.¹⁸

Berdasarkan beberapa defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Kontjaraningrat dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan

¹⁶Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 21

¹⁷Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses tanggal 27 Nopember 2020.

¹⁸ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy...*, h.148.

interdependensi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama ada kelompok, semangat kelompok (group spirit) terus menerus ada dalam kelompok itu, oleh karena itu kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah.¹⁹ Dinamika sosial terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara manusia dan antar kelompok, sehingga antara mereka terjadi proses saling memengaruhi yang menyebabkan terjadinya dinamika.²⁰ Jadi dinamika ialah sesuatu hal yang bersifat berkemampuan atau bertenaga, serta selalu bergerak dan berubah-ubah.

b. Undang-undang Bimbingan dan Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.²¹ Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan

¹⁹ Koentjaraningrat, *Dasar-Dasar Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 227

²⁰ PiotSztmok, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada, 2014), h. 3

²¹ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://www.hukumonline.com/> diakses tanggal 1 Februari 2021.

mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila Hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang *sakinah* akan terwujud.²²

Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Kemudian melalui peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 3793 Tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) pranikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

Bimbingan merupakan pengembangan pikiran, penataan perilaku, pengaturan emosional, hubungan peranan manusia dengan dunia ini, serta bagaimana manusia mampu memanfaatkan dunia sehingga mampu meraih tujuan

²²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.181

kahidupan sekaligus mengupayakan perwujudannya.²³ Seluruh ide tersebut telah tergambar secara integrative (utuh) dalam sebuah konsep dasar yang kokoh. Islam juga menawarkan konsep akidah yang wajib untuk di imani agar dalam diri manusia tertanam perasaan yang mendorongnya pada perilaku normative yang mengacu pada syariat Islam.

Sedangkan menurut Muhaimin bimbingan Islam adalah proses pembimbingan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan Assunnah. Dalam pengertian yang pertama ini, bimbingan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori bimbingan yang berdasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber- sumber dasar tersebut.²⁴

Undang-Undang Dasar 1974 No. I tentang undang-undang perkawinan merumuskan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam "Ensiklopedi Wanita Muslimah" perkawinan atau nikah ialah "akad ikatan lahir batin di antara seorang laki-laki dan seorang wanita, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan membentuk keluarga sejahtera."²⁵

²³Shihabuddin, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2015), h.34

²⁴Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*,(Bandung, Rosda Karya, 2014), h.29

²⁵Hayya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 1423 H), h.97

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi, bimbingan perkawinan adalah upaya pembimbingan dalam memberikan materi atau bekal kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, mengenai keluarga sakinah, munakahat, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan yang bersumber dari Al Qur'an dan Al- Sunnah.

Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin menurut keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam No. 379 tahun 2018.

1. Pelaksana bimbingan perkawinan pranikah
 - a. Penyelenggara bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah kementerian agama kab/kota, Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga lain yang memenuhi persyaratan
 - b. imbingan perkawianan pra nikah bagi calon pengantin diprioritaskan bagi calon pengantian yang mendaftar di KUA Kecamatan
 - c. imbingan perkawianan pra nikah bagi calon pengantin telah memasuki umur 21 tahun
2. Proses bimbingan
 - a. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran
 - b. Materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin
 - c. Bimbingan erkawinan pranikah bagi calon pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan

3. Bimbingan mandiri

- a. Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri
- b. Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA

4. Sertifikat

- a) Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin berhak memperoleh sertifikat dari penyelenggara.
- b) sertifikat diterbitkan dan ditanda tangani oleh penyelenggara
- c) Bagi peserta mimbingan mandiri, surat keterangan bimbingan kesehatan dan keluarga dan surat pernyataan penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

5. Pendanaan

- a. Biaya bimbingan bersumber dari APBN dan atau PNBPNR.
- b. Alokasi biaya bimbingan tatap muka bagi calon pengantin maksimal sebesar Rp. 400.000,- perpasanga atau Rp. 200.000,- per orang
- c. bimbingan mandiri sebesar Rp. 50.000,-

6. Monitoring, evaluasi dan supervise

- a. Dirjen Bimas Islam dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan par nikah bagi calon penganti ke lokasi pelaksanaan bimbingan
- b. Kantor wilayah Kemnenterian agama provinsi melakukan supervisi ke kementerian agama Kab/Kota atau KUA setempat yang melakukan pelaksanaan bimbingan perkawinan

- c. tujuan monitoring dan evaluasi untuk melihat keberhasilan program dan menilai program tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan.

Manfaat bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah sebagai berikut:

- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya, antara lain dengan jalan:

- 1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
- 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
- 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.

- c. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan:

- 1) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga.
- 2) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.
- 3) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berumah tangga.

- 4) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran Islam.²⁶

Sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama, KUA memasukkan program bimbingan perkawinan ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan. Program kursus calon pengantin akan terlihat jelas implikasinya apabila ada hubungan kerjasama antara pihak pelaksana dan peserta suscatin, apalagi kursus calon pengantin bertujuan meningkatkan kualitas keluarga melalui pembinaan dan pembekalan dalam pasangan suami istri.

3. Landasan Konseptual

Menurut M.Quraish Shihab keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Jadi, keluarga sakinah adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama dan tinggal dalam sebuah rumah tangga dengan kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.²⁷

Membangun keluarga berencana tentu didahului dengan pernikahan/perkawinan. Perkawinan adalah impian dan harapan setiap insan, karena dengan adanya perkawinan terbentuklah rumah tangga sebagai tempat memperoleh kesakinahan dan kenikmatan hidup untuk menghadapi kesulitan yang ditemui sehari-hari atau di saat menerima kesenangan telah ada tempat mencurahkan isi hati.

²⁶Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 2014) h. 7

²⁷M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Islami* (Jakarta: Lentera, 2016), h. 141

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dalam menggapai keluarga sakinah antara lain melalui:

1. Melaksanakan Asas Musyawarah.

Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami ataupun isteri. Sikap suka musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul. Sebagaimana firman Allah dalam surat *Asy-Syura* (42): 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.²⁸

Pernikahan yang sukses bukan saja ditandai oleh tidak adanya cekcok antara suami. istri karena bisa saja cekcok tidak terjadi bila salah satu pasangan menerima semua yang dikehendaki oleh pasangannya menerimanya tanpa diskusi

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 439

atau tanpa satu kata yang menampakkan keberatannya. Pernikahan semacam ini memang dapat memenuhi kebutuhan jasmani termasuk biologis kedua pasangan tetapi, pada hakikatnya, bukan pernikahan semacam ini yang dapat dinamai sukses dan mengantar kepada kebahagiaan lahir dan batin. Pernikahan yang melahirkan *mawaddah* dan rahmat adalah pernikahan yang di dalamnya kedua pasangan mampu berdiskusi menyangkut segala persoalan yang mereka hadapi, sekaligus keluwesan untuk menerima pendapat mitranya. Penerimaan yang tulus dan tidak menilainya sebagai mengurangi kehormatan siapa yang menerima itu. Pernikahan meraih sukses bila kedua pasangan memiliki kesadaran bahwa hidup bersama adalah *take and give*, kaki harus silih berganti ke depan, dan bahwa hidup berumah tangga walaupun disertai dengan aneka masalah dan kesulitan jauh lebih baik daripada hidup sendirisendiri. Aneka keinginan atau problema yang dihadapi, harus diselesaikan dengan musyawarah atas dasar kesetaraan kedua belah pihak.

Musyawarah tidak dapat dilaksanakan dalam situasi ketika seseorang terasa lebih unggul daripada yang lain. Musyawarah tidak diperlukan oleh mereka yang telah sepakat karena apalagi yang perlu dimusyawarahkan bila semua telah disepakati. Kalau demikian, perintah agama agar dalam kehidupan rumah tangga suami istri bermusyawarah, menunjukkan bahwa agama mengakui adanya perbedaan tetapi dalam kesetaraan. Memang, kesetaraan tidak berarti persamaan dalam segala segi. Ada perbedaan antara lelaki dan perempuan. Perbedaan itu, bukan saja pada alat reproduksinya, tetapi juga struktur fisik dan cara berpikirnya.²⁹

²⁹ Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*. (Jakarta: Lentera Hati, 2016), h. 150-151.

Pada saat bermusyawarah atau berkomunikasi, banyak sekali tuntunan dan tata cara yang diajarkan agama, mulai dari sikap batin dan kesediaan memberi maaf, kelemahlembutan dan kehalusan katakata, sampai kepada ketekunan mendengar mitra musyawarah/diskusi. Masing-masing juga harus mampu mengetahui kebutuhan dan pandangannya serta memiliki keterampilan mengungkapkannya, di samping mampu pula mendengar secara aktif pandangan mitranya, sehingga tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Dalam hal musyawarah tidak mempertemukan pandangan, salah seorang harus mampu menyatakan bahwa, "Boleh jadi engkau yang benar". Kalimat ini tidak kurang mesranya dari kalimat, "Aku cinta atau aku bangga padamu". Kalimat itulah yang otomatis lagi penuh kesadaran akan tercetus selama *mawaddah* dan rahmat menghiasi jiwa mereka.³⁰

2. Adanya Saling Pengertian.

Diantara suami isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami isteri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa tidak saja berbeda jenis tetapi masing-masing memiliki perbedaan sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan hidup.³¹

3. Saling Menerima Kenyataan.

Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezki dan mati dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun kepada kita

³⁰ Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*. (Jakarta: Lentera Hati, 2016), h. 153

³¹ Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2014), h. 31

manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami isteri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.

4. Saling Melakukan Penyesuaian Diri.

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemanapun penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif baik pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.³²

5. Memupuk Rasa Cinta.

Setiap pasangan suami isteri menginginkan hidup bahagia, kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat-menghormati serta saling menghargai dengan penuh keterbukaan.

6. Suka Memaafkan

Diantara suami-isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak

³² Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia...*, h. 13

jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami isteri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.³³

7. Berperan Serta Untuk Kemajuan Bersama

Masing-masing suami isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. Secara rinci dapat penulis jelaskan hubungan antara anggota keluarga dan hubungan lingkungan dengan tetangga dan masyarakat.

Akibat komunikasi yang tidak baik diantara kedua pasangan didalam rumah tangga, maka banyak keluarga yang mengalami kehancuran karena masing-masing individunya berjalan tanpa adanya pedoman yang jelas. Sebagian mengikuti gaya hidup masyarakat barat yang dianggapnya lebih maju, canggih dan modern.

Namun, apabila kedua belah pihak ingin melihat kembali kepada tuntunan Islam, sudah jelas semua kesulitan akan dapat diatasinya dengan mudah, karena Allah dalam kitab-Nya dan Rasulullah dalam sunnahnya telah menetapkan berbagai dalam aturan dan prinsip-prinsip yang berharga bagi umatnya, khususnya

³³ Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia...*, h. 16

dalam menghadapi masalah kerumah tanggaan. Ciri rumah tangga yang selamat, bahagia, ialah rumah tangga yang berjalan mengikuti petunjuk Al Quran dan Sunnah Nabi Saw.³⁴

Manusia dalam hidupnya senantiasa ingin berkomunikasi dengan sesamanya. Dalam berkomunikasi manusia pertukarkan simbol-simbol yang memiliki makna, baik dalam bentuk verbal maupun non verbal. Komunikasi antar manusia bertujuan sebagai penemuan diri, kemudian berkembang menjadi pengungkapan diri. Oleh sebab itu, melalui komunikasi manusia bisa merasakan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan, serta terbukanya peluang membina hubungan yang lebih bermakna.

Paling tidak ada empat cara untuk mewujudkannya, yaitu:

- a) Jadikan agama sebagai pondasi keluarga.

Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang besar. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidak-harmonisan dan kehancuran. Kenapa demikian besar perhatian Islam? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah batu pertama untuk membangun istana masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Untuk mewujudkan masyarakat muslim yang lebih luas, sebelumnya kita harus membentuk keluarga muslim yang memiliki pondasi agama.

³⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 9-10.

Bila pondasi agama kuat, maka akan kuat pula masyarakat dan akan terwujud kebahagiaan yang didambakan. Sebaliknya, bila bercerai berai ikatan keluarga dan kerusakan meracuni anggota keluarganya, maka dampaknya terlihat pada masyarakat, sehingga kebahagiaan dalam keluarga pun akan sulit untuk dicapai.

b) Jadikan cinta kasih sebagai atapnya.

Cinta Kasih adalah sesuatu yang mesti ada dalam sebuah pernikahan, karena cinta merupakan bumbu perkawinan. Jika pernikahan dibarengi dengan cinta, maka pernikahan akan terasa indah, penuh dinamika. Namun, jika pernikahan tidak disertai dengan cinta, maka pernikahan akan terasa hampa, tanpa dinamika. Dan Rasulullah selalu menganjurkan umatnya untuk memiliki cinta dalam pernikahannya.

c) Hiasi keluarga dengan jiwa sabar dan syukur.

Keluarga sakinah terbentuk bukan karena kosongnya kesulitan, ujian, dan problematika hidup. Tapi, ia terbentuk karena sikap dan cara menyikapinya dengan benar, yaitu dengan menanamkan sikap sabar dan syukur. Adanya problematika hidup menyebabkan manusia dapat memaknai arti sebuah jalan keluar yang diambilnya. Dan agar manusia kreatif dalam mencari, menemukan keputusan yang tepat sebagai jalan keluar bagi problematika hidupnya.

d) Jadikan keteladanan sebagai cara utama dalam mendidik anak-anak.

Banyak cara dalam mendidik anak namun mendidik dengan memberikan teladan adalah yang paling utama. Anak belajar dengan mudah karena orang tua menjadi model bagi sang anak. Oleh karena itu berikan teladan yang baik kepada

mereka, karena mereka akan selalu mencontoh apa yang kita lakukan bukan apa yang kita perintahkan. Karena setiap ucapan dan perilaku kita akan membentuk sebagian karakter anak kita. Untuk itu, teladan yang baik akan membentuk karakter yang baik. Itulah empat pondasi dalam mewujudkan “Rumahku Surgaku”. Mudah-mudahan kita mampu mengaplikasikan keempat pondasi tersebut, sehingga kebahagiaan rumah tangga akan mudah kita raih.

C. Kerangka Teoritis Penelitian

Kerangka teoritis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Kerangka ini merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan sintesa antar variabel yang diteliti.

Pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi³⁵ Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang akan dan harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran

³⁵Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, (Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al. 1990), h. 1.

suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran karena tidak memahami konteks yang terjadi.

2) **Sumber daya**

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3) **Disposisi**


Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4) **Struktur birokrasi**

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu

dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP).

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan alur kerangka teoritis sebagai berikut:



Gambar: Bagan Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.³⁶ Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan diamati, karena peneliti bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.³⁷

Metode kualitatif, lebih mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi,³⁸ dan memiliki banyak keistimewaan antara lain: sarana dalam menyajikan pandangan subjek yang diteliti, menyajikan uraian yang menyeluruh dan mirip dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari,

³⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 6.

³⁷Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 157.

³⁸Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Seraju, 2016), h. 44.

memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia terorganisir dalam satuan pendidikan formal. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab”.

B. Paradigma penelitian

Paradigma dalam penelitian ini adalah penelitian naturalistik adalah penelitian yang digunakan untuk kondisi obyektif alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna, bukan generalisasi. Penelitian naturalistik adalah penelitian yang menggunakan latar naturalistic atau alami, dengan tujuan memahami fenomena sosial secara utuh, dengan menggunakan metode – metode kualitatif, dan menyajikannya dalam bentuk kata – kata dan bahasa.

C. Sumber Data

1. Data primer.

Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer (utama) yang merupakan data yang diperoleh dari informan, yaitu informan ahli dan informan

kunci. Informan ahli yang dimaksud penulis adalah orang yang ahli dalam bimbingan perkawinan baik penyuluh maupun penghulu. Sedangkan informan kunci adalah pasangan pengantin yang sedang mengikuti dan yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan yang langsung wawancara dan pengisian angket terkait penelitian tersebut. Penulis menggunakan istilah *social situation* atau situasi sosial sebagai objek penelitian yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*), yang berintraksi secara sinergi.

- a. Tempat (*Place*). Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Pelaku (*Actors*). Informan, calon pengantin peserta Bimbingan Perkawinan, Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam dan Narasumber pada pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
 - c. Aktivitas (*Activity*). Proses pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, dan output dari pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
2. Data sekunder.

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara atau sumber ke dua. Data sekunder dapat berupa studi kepustakaan dengan mempelajari dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap.

D. Instrumen Penelitian

Upaya untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan sasaran penelitian menjadikan kehadiran peneliti dalam setting penelitian merupakan hal

penting karena sekaligus melakukan proses empiris. Hal tersebut disebabkan karena instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah si peneliti sendiri sehingga peneliti secara langsung melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi dilapangan dan mendengarkan dengan telinga sendiri.

Instrumen yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*) atau yang diwawancarai dinamakan interviu. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau *interview guide*. Dalam pelaksanaannya, *interview* dapat dilakukan secara bebas artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya.

2. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecap. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, rekaman gambar, dan rekaman suara.

Instrumen observasi yang berupa pedoman pengamatan, biasa digunakan dalam observasi sistematis dimana si pelaku observasi bekerja sesuai dengan pedoman yang telah dibuat. Pedoman tersebut berisi daftar jenis kegiatan yang kemungkinan terjadi atau kegiatan yang akan diamati. Sebagai contoh, observasi

yang dilakukan di KUA Watangpulu Kabupaten Sidrap, objek yang akan diamati ditulis dalam pedoman tersebut secara berurutan dalam sebuah kolom yang akan ditally. Bekerja dengan pedoman pengamatan seperti ini dinamakan sistem tanda (*sign system*), data yang didapatkan berupa gambaran singkat (*snapshot*) mengenai situasi tertentu.

3. Dokumentasi

Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Selain itu digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Subjek penelitiannya dapat berupa, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan daftar hadir peserta bimbingan pranikah.

E. Tahapan Pengumpulan Data

Dalam penelitian terdapat dua tahap penelitian, yaitu:

1. Tahap Persiapan Penelitian

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman wawancara penelitian yang telah disusun, ditunjukkan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara penelitian. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara. Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat

pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi penelitian terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi penelitian terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi dalam proses penelitian.

Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. Untuk itu sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

2. Tahap pelaksanaan

Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis atau tulisan.

3. Tahap Akhir

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya peneliti melakukan analisis data dan interpretasi data sesuai dengan langkah-langkah penelitian yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab ini, melalui tahap identifikasi data, reduksi data, analisis data, verifikasi data dan proses pengujian keabsahan data. Setelah itu, peneliti membuat kesimpulan yang dilakukan, peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara.

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan dan menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*) dengan sumber informasi tersebut. Wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Dengan tehnik wawancara peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya, termasuk waktu atau situasi dan kondisi. Wawancara sebagai alat pengumpul data, dapat dipergunakan dalam tiga fungsi sebagai berikut :

- a. Wawancara sebagai alat pengumpul data utama (primer).
- b. Wawancara sebagai alat pengumpul data pelengkap.
- c. Wawancara sebagai alat pengumpul data pembanding atau alat ukur kebenaran data utama. Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara yaitu: 1) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar besar yang akan ditanyakan. 2) Pedoman wawancara terstruktur yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai chek list. Oleh karena itu dalam penelitian ini, wawancara terarah dan hasilnya terekam dengan baik, maka peneliti menggunakan instrument pedoman wawancara, buku catatan dan tape recorder, atau sejenis bola diperlukan.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.³⁹ Observasi adalah mengamati kejadian, gerak atau proses.⁴⁰ Dalam menggunakan teknik observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen *administratif* yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini, seperti sejarah berdirinya KUA Watangpulu tersebut, struktur organisasi dan atau data lainnya.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁴¹

³⁹Sanafiah Faizal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 71

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 230.

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 300.

1. Mereduksi data.

Mereduksi data berarti merangkul, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data.

Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk tabel, bagan dan sejenisnya.

3. Verifikasi data.

Verifikasi data adalah upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan di prioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

H. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Penelitian kualitatif ini dapat dinilai baik, Poerwandari mengingatkan harus ada lima kriteria yang terpenuhi, pertama ialah keterbukaan, yaitu intensitas peneliti dalam mendiskusikan hasil temuannya ini dengan orang lain yang dianggap menguasai bidangnya.⁴² Menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

⁴² Poerwandari, Kristi E, *Pendekatan Kualitatif untuk Peneliti Perilaku Manusia*. (Jakarta: LPSP3 – Universitas Indonesia, 2014) h. 106

sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Penelitian menggunakan *uji credibility* atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Cara pengujian kredibilitas data atau derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian menurut Moleong dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.⁴³

Triangulasi sebagai sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif menurut Patton yang dikutip Moleong:

- a. Membandingkan data dengan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang orang katakan didepan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpedidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintah.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 327

- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁴⁴

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

Menurut Moloeng, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.⁴⁵

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 330

⁴⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 330.

terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.⁴⁶

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.
2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.

⁴⁶Mudjia Rahardjo, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, <http://mudjarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>, diakses tanggal 27 November 2020.

3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
4. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

Praktek di lapangan saat penelitian dilakukan triangulasi dapat dikombinasikan misalnya kombinasi triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi yang menggunakan kombinasi teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode seperti *circle*, yang dapat diawali dari penemuan data dari sumber mana saja lalu *dicross-check* pada sumber lain dengan metode lain pula. Sampai data lengkap dan jenuh sekaligus validasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi konstruk penarikan kesimpulan. Kombinasi

triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan di lapangan, sehingga peneliti bisa melakukan pencatatan data secara lengkap. Dengan demikian, diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan.

Trianggulasi sumber dilakukan melalui wawancara, yaitu wawancara melalui informan satu dengan lainnya. Dalam proses wawancara informannya harus dari berbagai segmen, agar hasil wawancara bisa disimpulkan tidak secara parsial dan tidak dilihat darisatu sisi saja sehingga informasi bisa diandalkan dan dikategorikan sebagai buah hasil penelitian.

Trianggulasi juga bisa dilakukan dalam bentuk observasi langsung dan observasi tidak langsung, observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan di antara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan skunder, observasi dan interview digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan dengan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Dinamika Rumah Tangga dalam Masyarakat di Wilayah KUA Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

Pernikahan merupakan wahana bertemunya dua hati yang sangat berbeda dari segi karakter dan sifat serta kecenderungan dan obsesinya. Dari definisi tersebut, tentu akan ada dinamika yang muncul akibat perbedaan yang substansial antara dua hati yang berbeda. Dinamika keluarga bila tidak ditangani dengan serius akan mengarah pada perceraian, sehingga itulah yang menjadi dasar sangkut paut antara pernikahan dan perceraian.

Kehidupan pernikahan bukan merupakan persoalan sehari, namun merupakan persoalan sejarah kehidupan. Hubungan antara suami istri saling terkait dan berusaha untuk menyatukan dua pribadi yang saling mendukung. Kenyataannya, hal-hal yang ada dalam suatu pernikahan bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan, seringkali muncul berbagai masalah yang tidak dikehendaki, namun tidak dapat dihindari. Masalah-masalah yang timbul tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketegangan ketegangan diantara suami-istri dan akan mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga memunculkan apa yang disebut dengan disorganisasi keluarga (kekacauan dalam keluarga).

Disorganisasi keluarga dapat diartikan sebagai pecahnya keluarga, atau retaknya peran sosial jika satu atau beberapa orang anggotanya gagal

menjalankan kewajiban dan peran mereka. Disorganisasi keluarga dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara suami-istri dalam beberapa hal. Disorganisasi keluarga terjadi karena adanya konflik antara suami-istri. Konflik apabila tidak segera diatasi akan menambah parah permasalahan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian, keadaan tersebutlah yang telah dialami oleh masyarakat di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

Hubungan antara suami dan istri harus tentram, aman dan damai, untuk dapat menuju hal tersebut sebuah keluarga atau suami dan istri harus dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau dihindari. Dengan keluarga harmonis diharapkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat dapat berjalan optimal sehingga nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dapat tertanam dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. UU perkawinan hanya memberikan rambu-rambunya saja, misalnya pasal 33 UU perkawinan yang menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan satu sama lain.

Kematangan emosi dan pikiran akan saling mengkait. Bila seseorang telah matang emosinya, telah dapat mengendalikan emosinya maka individu akan dapat berpikir secara matang, berpikir secara baik, berpikir secara obyektif. Tujuan dari sebuah pernikahan antara seorang suami dan istri adalah untuk membina dan mencapai keadaan yang harmonis. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang terpenuhi hak dan dilaksanakannya kewajiban yang ada, jika pelaksanaan antara hak dan kewajiban tidak berimbang maka hal ini akan menimbulkan konflik diantara suami dan istri. Karena pernikahan melibatkan dua

individu yang berbeda dan unik, baik dari kebiasaan, visi hidup, maupun strata Bimbingan perkawinan. Perbedaan dan keunikan masing-masing pasangan menuntut adanya penyesuaian yang tak jarang menimbulkan konflik. Persoalan kehidupan dan kegaitan antara suami istri sangat dinamis dan memiliki berbagai variasi yang luas. Mulai dari gaya komunikasi, keadaan ekonomi, pengambilan keputusan mengenai jumlah anak, perbedaan sikap terhadap suatu masalah dan sebagainya.

Salah satu peserta bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Watang Pulu Sidrap mengatakan:

Diantara penyebab terjadinya konflik antara suami dan istri adalah tidak sesuai kenyataan yang ada setelah menikah dengan angan-angan sebelum menikah dan juga adanya intervensi dari pihak keluarga, mertua atau saudara-saudara baik dari pihak suami ataupun istri.⁴⁷

Keluarga sakinah menghidupkan suasana yang lama terasa hambar dalam pernikahan, membangkitkan cinta yang tadinya sudah layu, membasahi hati yang sudah menjadi kering, menuai keharmonisan demi keharmonisan di tiap atmosfer para penghuni rumah tangganya. Kecintaan yang berlandaskan agama, menjaga cinta dan kesucian masing-masing pasangan di bawah naungan *Al-Rahiim* (Yang Maha Pengasih), menikah dikarenakan tujuan yang benar mengupayakan tuntunan syari'at, menjadikan kasih sayang dan bentuk-bentuk perhatian sebagai pahala, komitmen perkawinan yang kuat, serta komunikasi yang efektif, hal-hal itulah yang diutamakan dapat membawa keseimbangan nuansa harmonis dan hawa sakinah yang menjadikan cinta selalu menyala dalam hati kedua pasangan,

⁴⁷Wandi Bin Sanjaya-Kurnia Bt Lamade, (Calon Pengantin/Peserta Bimwin) *Wawancara*, di Kel Watang Watangpulu, tanggal 24 Februari 2021

kesetiaan yang mengikat kokohnya sebuah komitmen, itu semua sangat penting dalam menentramkan keutuhan perkawinan. Sehingga cinta dan segala apapun yang mendasari utuhnya hidup rumah tangga tidak lagi hanya *mawaddah* tapi juga selalu diiringi rasa *rahmah* yang jalannya searah dengan pencarian ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penyempurnaan agama yang separuhnya sudah dipenuhi karena terjalannya sebuah pernikahan antara kedua insan.

Berdasarkan petikan wawancara dengan salah satu penghulu sekaligus Kepala pada Kantor Urusan Agama Watang Pulu mengemukakan bahwa:

Keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah istilah sekaligus doa yang sering kali dipanjatkan dan diharapkan oleh para muslim yang telah menikah dan membina keluarga. Keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tentunya bukan hanya sekedar semboyan belaka dalam ajaran Islam. Hal ini menjadi tujuan dari pernikahan sekaligus nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina keluarganya.⁴⁸

Membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah* bukan hanya khayalan, namun sesuatu yang nyata dan bisa diwujudkan dalam kehidupan keseharian. Ia memiliki berbagai ciri, di antaranya adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh

Keluarga *sakinah* bukan berdiri di ruang hampa, tidak berada di awang-awang. Keluarga *sakinah* berdiri di atas pondasi keimanan kepada Allah. Sebagai bangsa yang religius kita semua percaya bahwa kebahagiaan hidup berumah tangga tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keimanan. Suami dan istri yang memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah, akan merasakan pengawasan dari-

⁴⁸Nuridin. (Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Watangpulu), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap, tanggal 23 Februari 2021.

⁴⁹Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2014), h. 10

Nya. Mereka akan terjaga dalam kebaikan, terjauhkan dari kejahatan dan keburukan, karena yakin selalu dijaga dan diawasi Allah.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang penghulu di KUA Watang Pulu bahwa:

Sakinah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Lawan kata dari ketentraman atau ketenangan adalah keguncangan, keresahan, kehancuran. Sebagaimana arti kata tersebut, keluarga sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya. Keluarga yang sakinah berlawanan dengan keluarga yang penuh keresahan, kecurigaan, dan kehancuran.⁵⁰

Mereka hidup dalam kesejukan iman, yang membuat suasana spiritualitas dalam keluarga menjadi semakin kuat. Inilah yang akan menjadi pondasi kebahagiaan dan kesuksesan hidup berumah tangga. Iman akan membimbing arah dan tujuan, iman akan memandu visi dan misi kehidupan, iman akan menghantarkan kepada jalan yang lurus dan menjauhkan dari penyimpangan. Kebahagiaan yang hakiki hanya didapatkan dari keimanan yang benar. Tidak ada kebahagiaan yang landasannya hanya materi atau hanya kesenangan duniawi.

b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan

Kehidupan kita tidak hanya untuk bersenang-senang dan bermain-main, namun ada misi ibadah yang harus kita tunaikan. Menikah adalah ibadah, hidup berumah tangga adalah ibadah, interaksi dan komunikasi suami istri adalah ibadah, berhubungan seksual adalah ibadah, mengandung, melahirkan dan menyusui anak adalah ibadah, mendidik anak adalah ibadah, mencari rejeki adalah ibadah, membersihkan rumah adalah ibadah, mandi adalah ibadah, makan

⁵⁰Syahrudin, (Penghulu KUA Watangpulu), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Watangpulu Kabupaten Sidrap, tanggal 23 Februari 2021.

adalah ibadah, berbuat baik kepada tetangga adalah ibadah, semua kegiatan hidup kita hendaknya selalu berada dalam motivasi ibadah.

Motivasi ibadah itu maka kehidupan berumah tangga akan selalu lurus, di jalan yang benar, tidak mudah menyimpang. Jika ada penyimpangan segera mudah diluruskan lagi, karena semua telah menyadari ada misi ibadah yang harus ditunaikan dalam kehidupan. Bahwa menikah tidak hanya karena keinginan nafsu kemanusiaan, namun ada misi yang sangat jelas untuk menunaikan ibadah.

c. Mentaati ajaran agama

Sebagai insan beriman, sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu mentaati ajaran agama. Mengikuti ajaran Allah dan tuntunan Nabi-Nya. Ajaran ini meliputi melaksanakan hal-hal yang diwajibkan atau disunnahkan, ataupun menghindari diri dari hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan. Semua ajaran agama pasti mengandung maksud untuk mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan, dan menghindari manusia dari kerusakan.

Misalnya dalam mencari dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hendaknya selalu sesuai dengan tuntunan agama. Hendaknya kita menghindari mata pencaharian yang haram dan syubhat, menghindari rejeki yang tidak halal dari segi zat maupun asalnya. Kita harus berusaha mendapatkan penghasilan yang halal dan thayib, dengan cara yang halal dan thayib pula.

Demikian pula dalam mengelola rumah tangga, selalu mendasarkan diri pada ajaran agama. Hal-hal yang dilarang agama tidak akan dijumpai di dalam rumah, baik berupa keyakinan, tradisi, sampai kepada peralatan, perhiasan,

teknologi, ataupun benda-benda yang digunakan sehari-hari. Semua yang ada dalam rumah hanya yang dibenarkan menurut ajaran agama.

d. Saling mencintai dan menyayangi

Keluarga sakinah memiliki suasana yang penuh cinta dan kasih sayang. Suami dan istri saling mencintai dan saling menyayangi. Untuk itu mereka selalu berusaha untuk melakukan hal terbaik bagi pasangan. Mereka menghindarkan diri dari tindakan atau ucapan yang saling menyakiti, saling mengkhianati, saling melukai, saling mendustai, saling mentelantarkan, saling membiarkan, saling meninggalkan.

Sebagaimana yang dikemukakan salah seorang penghulu di KUA Watang Pulu bahwa:

Kata Mawaddah berasal pula dari bahasa Arab yang artinya adalah perasaan kasih sayang, cinta yang membara, dan menggebu. Mawaddah ini khususnya digunakan untuk istilah perasaan cinta yang menggebu pada pasangannya. Dalam islam, mawaddah ini adalah fitrah yang pasti dimiliki oleh manusia. Muncul perasan cinta yang menggebu ini karena hal-hal yang sebabnya bisa dari aspek kecantikan atau ketampanan pasangannya, moralitas, kedudukan dan hal-hal lain yang melekat pada pasangannya atau manusia ciptaan Allah Swt.⁵¹

Mereka berusaha saling memaafkan kesalahan, saling mendahului meminta maaf, saling membantu pasangan dalam menunaikan tugas dan kewajiban. Karena cinta maka mereka tidak mudah emosi, karena cinta maka mereka tidak mudah marah, karena cinta maka mereka akan selalu setia kepada pasangannya.

⁵¹Nuridin. (Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Watangpulu), Wawancara, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap, tanggal 3 Februari 2021.

e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan

Pasangan suami istri saling menjaga dan bahkan selalu berusaha saling menguatkan dalam kebaikan. Dalam kehidupan berumah tangga, seiring dengan bertambahnya usia pernikahan, kadang terjadi penurunan nilai-nilai kebaikan. Suami dan istri menjadi malas melaksanakan ibadah, malas melakukan kebaikan, malas menunaikan kewajiban, sehingga suasana keluarga menjadi kering kerontang dan tidak menyenangkan. Mereka selalu berusaha saling menguatkan dalam kebaikan, sehingga tidak membiarkan terjadinya suasana kekeringan spiritual dalam kehidupan keluarga.

Semua orang memiliki sisi kelemahan dan kekurangan. Bahkan semua manusia berpeluang melakukan kesalahan dan dosa. Maka pasangan suami istri dalam keluarga sakinah selalu berusaha saling mengingatkan dan menasihati dalam kebenaran. Mereka mengerti cara mengingatkan pasangan, agar tidak menimbulkan salah paham dan kemarahan. Saling mengingatkan dan menasihati antara suami dan istri adalah cara untuk saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan.

f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan

Suami dan istri selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangan. Suami dan istri saling memberikan pelayanan terbaik, memberikan penampilan terbaik, memberikan perhatian terbaik, memberikan bantuan terbaik, memberikan kata-kata terbaik, memberikan senyuman terbaik, memberikan sentuhan terbaik, memberikan motivasi terbaik, memberikan inspirasi terbaik, memberikan suasana terbaik, memberikan hadiah terbaik, memberikan waktu terbaik, memberikan

komunikasi terbaik, memberikan wajah terbaik untuk pasangan. Dengan kondisi seperti ini maka suami dan istri akan selalu berada dalam kenyamanan hubungan. Mereka tidak menuntut hak dari pasangannya, namun justru berloimba melaksanakan kewajiban untuk pasangan.

g. Mudah menyelesaikan permasalahan

Keluarga sakinah bukan berarti tidak ada permasalahan, bukan berarti tanpa pertengkaran, bukan berarti bebas dari persoalan. Namun, dalam keluarga sakinah berbagai persoalan mudah diselesaikan. Suami dan istri bergandengan tangan saling mengurai persoalan. Mereka bersedia duduk berdua, berbincang berdua, mengurai berbagai keruwetan hidup berumah tangga. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sepanjang mereka berdua bersedia menyelesaikannya.

Keluarga sakinah menjadikan permasalahan sebagai pemacu semangat untuk melakukan perbaikan. Dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, mereka akan mudah keluar dari setiap masalah.

h. Membagi peran berkeadilan

Suami dan istri dalam keluarga sakinah selalu berusaha untuk melakukan pembagian peran secara berkeadilan. Tidak boleh ada salah satu pihak yang terzalimi atau terbebani secara berlebihan, sementara pihak lainnya tidak peduli. Oleh karena itu, sejak awal hidup berumah tangga, suami dan istri telah menerapkan prinsip keadilan di dalam membagi peran. Ada peran yang sudah ditetapkan oleh ajaran agama, maka tinggal melaksanakannya sesuai ketentuan agama. Namun untuk peran yang tidak diatur oleh agama, maka hendaknya bisa dibagi secara berkeadilan oleh suami dan istri itu sendiri.

Suami dan istri bisa duduk berdua untuk membicarakan peran yang bisa mereka laksanakan dalam kehidupan keseharian. Apa yang menjadi tanggung jawab istri dan apa pula yang menjadi tanggung jawab suami. Dengan cara pembagian seperti ini mereka menjadi merasa nyaman dan lega karena tidak ada pihak yang terbebani atau terzalimi.

i. Kompak mendidik anak-anak

Suami dan istri dalam keluarga sakinah sadar sepenuhnya bahwa mereka harus mencetak generasi yang tangguh, generasi yang unggul, yang akan meneruskan upaya pembangunan peradaban. Anak-anak harus terwarnai dalam nilai-nilai kebenaran dan kebaikan, sehingga menjadi salih dan salihah. Anak-anak yang memberikan kebanggaan bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Bukan menjadi anak durhaka, yang membangkang terhadap orang tua dan menjauhi tuntunan agama. Bukan anak-anak yang menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Itu semua harus diawali dengan kedua orang tua yang kompak dalam mendidik dan membina anak-anak. Suami dan istri yang kompak dalam mengarahkan anak menuju kesuksesan dunia maupun akhirat, dengan Bimbingan perkawinan yang integratif sejak di dalam rumah.

j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara

Keluarga sakinah selalu berusaha memberikan kontribusi optimal untuk perbaikan masyarakat, bangsa dan negara. Suami dan istri terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, cepat memberikan kemanfaatan bagi warga sekitar, ringan memberikan bantuan bagi mereka yang memerlukan. Keluarga

sakinah selalu terlibat dalam dinamika pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka bukan tipe orang-orang yang individualis atau egois, yang tidak peduli masyarakat sekitar. Namun keluarga sakinah selalu peduli dan bersedia berbagi dengan apa yang mereka miliki.

Sebagaimana yang dikemukakan penghulu KUA Watang Pulu Kabupaten Sidrap bahwa:

Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah perintah Allah yang juga diberikan kepada keluarga untuk diwujudkan bersama. Dengan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah hal ini akan mampu membantu misi dan tujuan dalam keluarga yang Islami bisa terwujud.⁵²

Membentuk keluarga sakinah, dimulai dari pranikah, pernikahan, dan berkeluarga. Dalam berkeluarga ada beberapa hal yang perlu dipahami, antara lain:

a. Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami

1) Menjadikannya sebagai *Qowwam* (yang bertanggung jawab)

Suami merupakan pemimpin yang Allah pilihkan. Suami wajib ditaati dan dipatuhi dalam keadaan kecuali yang bertentangan dengan syariat Islam.

2) Menjaga kehormatan diri

Menjaga akhlak dalam pergaulan. Menjaga *izzah* suami dalam segala hal. Tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa seizin suami

3). Berkhidmat kepada suami

Menyiapkan dan melayani kebutuhan lahir batin suami. Menyiapkan keberangkatan. Mengantarkan kepergian. Suara istri tidak melebihi suara

⁵²Hamka, (Penghulu KUA Watangpulu), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Watangpulu Kabupaten Sidrap, tanggal 23 Februari 2021.

suami. Istri menghargai dan berterima kasih terhadap perlakuan dan pemberian suami.

b. Memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri

- 1) Istri berhak mendapat mahar
- 2) Mendapat perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir batin

Mendapat nafkah: sandang, pangan, papan. Mendapat pengajaran Diinul Islam. Suami memberikan waktu untuk memberikan pelajaran. Memberi izin atau menyempatkan istrinya untuk belajar kepada seseorang atau lembaga dan mengikuti perkembangan istrinya. Suami memberi sarana untuk belajar. Suami mengajak istri untuk menghadiri majlis ta'lim, seminar atau ceramah agama.

3) Mendapat perlakuan baik, lembut dan penuh kasih sayang

Berbicara dan memperlakukan istri dengan penuh kelembutan lebih-lebih ketika haid, hamil dan paska lahir. Sekali-kali bercanda tanpa berlebihan. Mendapat kabar perkiraan waktu kepulangan. Memperhatikan adab kembali ke rumah.

Suatu hal yang tidak boleh dilupakan dalam memilih calon istri adalah hendaknya dia adalah wanita yang dicintai dan menerima cinta atau mencintai calon suami. Karena wanita yang dicintai inilah tentunya yang paling ideal dan paling disenangi oleh calon suami. Sebagaimana Allah SWT sendiri memerintahkan agar kita menikah dengan wanita yang menyenangkan atau yang kita senangi. Firmannya QS. An Nisa/4:3:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ... ﴿٣﴾

Terjemahnya:

“...Maka menikahlah dengan wanita yang menyenangkan hati kalian!...”⁵³

Cinta pada dasarnya adalah hal yang amat misteri dan amat suci. Kadang-kadang kita sendiri kesulitan mendeteksi dari mana asalnya cinta, yang tiba-tiba telah tumbuh dalam diri kita. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba muncul dan jatuh pada seseorang (lawan jenis). Padahal mungkin secara nalar tidak masuk akal. Bisa saja pemuda tampan justru jatuh cinta kepada gadis yang buruk rupa. Tidak mustahil gadis bangsawan nan rupawan justru tergila-gila kepada pemuda desa yang tidak tergolong tampan. Tidak sedikit pengusaha muda yang sukses justru cintanya tertambat pada karyaatinya yang rendah jabatannya, dan seterusnya. Sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatif.

Membangun keluarga sakinah juga ada faktor yang mendukung ada faktor yang menjadi kendala. Faktor-faktor yang menjadi kendala atau penyakit yang menghambat tumbuhnya sakinah dalam keluarga adalah: Akidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, magis dan sejenisnya. Bimbingan dukun dan sejenisnya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal.

Makanan yang tidak halal *thayyiba*. Menurut hadis Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram, cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga (*qith`at al lahmi min al haram ahaqqu ila an nar*). Semakna dengan makanan, juga rumah, mobil, pakaian dan lain-lainnya.

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2015), h. 45

Kemewahan. Menurut al Qur'an, kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kecenderungan hidup mewah, mutrafin (QS/17:16), sebaliknya kesederhanaan akan menjadi benteng kebenaran. Keluarga yang memiliki pola hidup mewah mudah terjerumus pada keserakahan dan perilaku menyimpang yang ujungnya menghancurkan keindahan hidup berkeluarga.

Pergaulan yang tidak terjaga kesopanannya (dapat mendatangkan WIL dan PIL). Oleh karena itu suami atau isteri harus menjauhi berduaan dengan yang bukan muhrim, sebab meskipun pada mulanya tidak ada maksud apa-apa atau bahkan bermaksud baik, tetapi suasana psikologis berduaan akan dapat menggiring pada perselingkuhan.

Kebodohan. Kebodohan ada yang bersifat matematis, logis dan ada juga kebodohan sosial. Pertimbangan hidup tidak selamanya matematis dan logis, tetapi juga ada pertimbangan logika sosial dan matematika sosial. Akibat Kebodohan sosial & matematis sosial maka sering terjadi pertengkaran dalam keluarga. Akhlak yang rendah. Akhlak adalah keadaan batin yang menjadi penggerak tingkah laku. Orang yang kualitas batinnya rendah mudah terjerumus pada perilaku rendah yang sangat merugikan. Jauh dari agama. Agama dalah tuntunan hidup. Orang yang mematuhi agama meski tidak pandai, dijamin perjalanan hidupnya tidak menyimpang terlalu jauh dari rel kebenaran. Orang yang jauh dari agama mudah tertipu oleh sesuatu yang seakan-akan menjanjikan padahal palsu.

Menurut pasangan keluarga bahwa:

Salah satu faktor yang menghancurkan keluarga adalah faktor jauh dari agama dan akhlak. Karena orang yang beragama adalah orang yang

berakhlak, dan sebaliknya orang yang kurang pemahaman agamanya maka akhlak juga akan kurang.⁵⁴

Oleh karena itu, faktor agama dan Bimbingan perkawinan akhlak dapat menjadi faktor pendorong dalam membina keluarga bahagia. Dan sebaliknya faktor agama dan akhlak yang kurang juga akan menjadi faktor yang dapat menghancurkan keharmonisan keluarga.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Watang Pulu Sidrap.

Berdasarkan data peserta bimbingan perkawinan khusus calon pengantin dengan persentase pekerjaan, umur serta Bimbingan perkawinan yang rata-rata hanya lulusan SMA sebanyak 40% dan untuk lulusan S1 hanya 5%, tetapi hal ini memungkinkan untuk sebuah keluarga mewujudkan keluarga sakinah karena calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan perkawinan di KUA Watang Pulu Sidrap ini telah mempunyai pekerjaan walaupun persentase terbesar yakni dari swasta sebanyak 75% dan PNS hanya 25%.

Keluarga bahagia tidak datang begitu saja tetapi harus diperjuangkan untuk kehadirannya maka melalui Bimbingan perkawinan inilah kita ingin mewujudkan keluarga yang tentram dan damai keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*.

Namun apabila seseorang akan melakukan perceraian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang-

⁵⁴Arsan Bin Burhan-Maryam Bt Mahmud, (Pasangan Keluarga), *Wawancara*, di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap, tanggal 24 Februari 2021

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36. Dari ketentuan tersebut maka ada 2 macam perceraian yaitu: cerai talak dan cerai gugat. Menurut pasal 41 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling banyak dalam setiap tahunnya, dibandingkan negara Islam didunia lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nazaruddin Umar "Setiap tahun ada 2 juta perkawinan, tetapi yang memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat, setiap 100 orang yang menikah, 10 pasangannya bercerai, dan umumnya mereka yang baru berumah tangga. Nazaruddin mengatakan, Islam tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah, namun perceraian itu menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia. Pada tahun 2019-an hanya 30 persen perceraian talak, di mana suami menceraikan isteri, sedangkan tahun 2020 ada 68,5% perceraian melalui cerai gugat, di mana isteri menggugat cerai suaminya. Apabila angka perceraian di masyarakat terus mengalami peningkatan Karena itu, KUA Watang Pulu Sidrap diminta dapat lebih mengoptimalkan tugasnya, mak pelaksanaan Bimbingan perkawinan untuk calon pengantin juga harus senantiasa dilakukan.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus

menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Sebagaimana dikutip dari Rofiq namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri masing-masing.

Dalam perkawinan selain memenuhi kebutuhan biologisnya manusia juga membutuhkan kasih sayang dari orang lain, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya tersebut manusia harus berinteraksi dengan sesama manusia lain. Sebagai makhluk individu, manusia lebih ingin memenuhi segala kebutuhan pribadinya, dan sebagai makhluk sosial yang dituntut untuk lebih mengabdikan pada keinginan orang lain dan lingkungannya. Semakin besar kesenjangan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, maka semakin besar usaha dibutuhkan untuk memenuhi keseimbangan diri (*Equilibrium*) tersebut. Jika upaya penyesuaian diri ini gagal dipenuhi maka individu akan mengalami gangguan, baik berupa gangguan fisik, psikologis dan sosial, sehingga dalam kehidupan interaktifnya dengan orang lain tidak harmonis.

Keharmonisan akan tercipta dalam kehidupan keluarga bila diantara anggotanya saling menyadari bahwa masing-masing punya hak dan kewajiban. Keluarga yang harmonis adalah adanya komunikasi aktif diantara mereka terdiri dari suami-istri, anak dan siapapun yang tinggal bersama. Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang dilakukan dengan selaras, serasi dan seimbang. Hubungan tersebut diwujudkan melalui jalinan pola sikap serta perilaku antara suami istri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi, serta saling mencintai, menyayangi dan mengasihi.

Dalam hubungan antara suami istri yang serba saling tersebut terdapat makna bahwa suami istri dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar.⁵⁵

Awal menikah atau ketika sedang jatuh cinta pasangan acapkali merasa cintanya akan terus menggairahkan. Perkawinan sekalipun diawali dengan cinta yang menggebu bukanlah merupakan jaminan bahwa cinta tersebut tidak akan pudar, cinta seringkali mengalami pasang surut, terlebih lagi untuk jangka panjang dan melalui berbagai pergumulan. Di dalam perkawinan juga dituntut adanya kesediaan dua manusia menjalin relasi dengan konsekuensi komitmen permanen.

Perkawinan juga menuntut kesediaan kedua pasangan saling berbagi karena tidak mungkin interelasi untuk mempertahankan perkawinan dilakukan hanya satu pasangan, sejauh apapun dia mengusahakan. Pada awal perkawinan, sebaiknya setiap pasangan suami-istri yang menikah harus melakukan komitmen perkawinan, karena merupakan kekuatan utama dalam perkawinan, dengan berkomitmen pasangan suami-istri yang menikah harus menjaganya agar tetap berada di jalurnya, penyebab komitmen perkawinan pada setiap pasangan suami-istri berbeda-beda antara satu dengan yang lain yaitu kepribadian tiap pasangan, kedewasaan setiap pasangan, sikap dua orang pasangan terhadap lembaga perkawinan, kualitas cinta yang dimiliki oleh pasangan dan, kepuasan pasangan terhadap perkawinannya.⁵⁶

Cinta adalah emosi yang paling diinginkan oleh setiap manusia, sebagai contoh, ada yang menjadi rajin kuliah karena ingin bertemu seseorang yang

⁵⁵Wandi Bin Sanjaya-Kurnia Bt Lamade, *Wawancara*, di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap, tanggal 24 Februari 2021.

⁵⁶Umar Bin Badruddin-Hasna Bt Rahman, *Wawancara*, di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap, tanggal 24 Februari 2021.

disukai, ada yang rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengamati pujaan hatinya hingga ada yang mencoba mengakhiri hidupnya karena putus cinta. Cinta sangat memerlukan keterbukaan diri antar pasangan, apalagi pasangan suami-istri yang yang mengarungi perkawinan dengan komitmen.

Keterbukaan diri dengan hubungan suami-istri, bahwa keterbukaan diri adalah bagian dari kemesraan hubungan antara suami dan istri karena dalam hubungan yang mesra pasangan dapat menerima pengakuan diri pasangannya dan memberikan tanggapan yang hangat dan simpatik pada pasangannya. Keterbukaan diri tidak hanya terbuka pada perasaan-perasaan positif saja tetapi juga perasaan negatif. Permasalahannya di sini adalah dalam perkawinan tidak semua pasangan suami-istri memiliki komitmen yang kuat. Akibatnya akan menimbulkan persoalan atau konflik dalam kehidupan pasangan tersebut bahkan lebih parah akan menimbulkan perceraian.

Seperti salah satu dari keluarga yang menerangkan bahwa kehidupan keluarganya mulai terombang-ambing, dimana seorang istri sudah mulai jengkel ketika bercerita bahwa suaminya sering pulang malam, rajin ke kantor tetapi pulang telat, suka marah-marah dirumah, dan seolah menjaga jarak, kurang komunikasi, banyak menyimpan rahasia, padahal seharusnya terbuka dengan pasangannya.⁵⁷

Keluarga sakinah menghidupkan suasana yang lama terasa hambar dalam pernikahan, membangkitkan cinta yang tadinya sudah layu, membasahi hati yang sudah menjadi kering, menuai keharmonisan demi keharmonisan di tiap atmosfer

⁵⁷Hamka Bin Nasir- Susi Astuti Bt Syamsuddin, *Wawancara*, di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap, tanggal 24 Februari 2021.

para penghuni rumah tangganya. Kecamatanintan yang berlandaskan agama, menjaga cinta dan kesucian masing-masing pasangan di bawah naungan Al-Rahiim (Yang Maha Pengasih), menikah dikarenakan tujuan yang benar mengupayakan tuntunan syari'at, menjadikan kasih sayang dan bentuk-bentuk perhatian sebagai pahala, komitmen perkawinan yang kuat, serta komunikasi yang efektif, hal-hal itulah yang diutamakan dapat membawa keseimbangan nuansa harmonis dan hawa sakinah yang menjadikan cinta selalu menyala dalam hati kedua pasangan, kesetiaan yang mengikat kokohnya sebuah komitmen, itu semua sangat penting dalam menentramkan keutuhan perkawinan. Sehingga cinta dan segala apapun yang mendasari utuhnya hidup rumah tangga tidak lagi hanya *mawaddah* tapi juga selalu diiringi rasa *rahmah* yang jalannya searah dengan pencarian ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penyempurnaan agama yang separuhnya sudah dipenuhi karena terjalinnya sebuah pernikahan antara kedua insan.

Untuk membentuk keluarga sakinah, dimulai dari pranikah, pernikahan, dan berkeluarga. Dalam berkeluarga ada beberapa hal yang perlu dipahami, antara lain:

1. Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami
 - a. *Menjadikannya sebagai Qowwam (yang bertanggung jawab)*

Suami merupakan pemimpin yang Allah pilihkan. Suami wajib ditaati dan dipatuhi dalam setiap keadaan Kecamatanuali yang bertentangan dengan syariat Islam.

b. Menjaga kehormatan diri

Menjaga akhlak dalam pergaulan. Menjaga izzah suami dalam segala hal. Tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa seizin suami.

c. Berkhidmat kepada suami

Menyiapkan dan melayani kebutuhan lahir batin suami. Menyiapkan keberangkatan. Mengantarkan kepergian. Suara istri tidak melebihi suara suami. Istri menghargai dan berterima kasih terhadap perlakuan dan pemberian suami.

2. Memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri

a. Istri berhak mendapat mahar

b. Mendapat perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir batin

Mendapat nafkah: sandang, pangan, papan. Mendapat pengajaran Diinul Islam. Suami memberikan waktu untuk memberikan pelajaran. Memberi izin atau menyempatkan istrinya untuk belajar kepada seseorang atau lembaga dan mengikuti perkembangan istrinya. Suami memberi sarana untuk belajar. Suami mengajak istri untuk menghadiri majlis ta'lim, seminar atau ceramah agama.

c. Mendapat perlakuan baik, lembut dan penuh kasih sayang

Berbicara dan memperlakukan istri dengan penuh kelembutan lebih-lebih ketika haid, hamil dan paska lahir. Sekali-kali bercanda tanpa berlebihan. Mendapat kabar perkiraan waktu kepulangan. Memperhatikan adab kembali ke rumah.

Suatu hal yang tidak boleh dilupakan dalam memilih calon istri adalah hendaknya dia adalah wanita yang dicintai dan menerima cinta atau mencintai calon suami. Karena wanita yang dicintai inilah tentunya yang paling ideal dan

paling disenangi oleh calon suami. Sebagaimana Allah SWT sendiri memerintahkan agar kita menikah dengan wanita yang menyenangkan atau yang kita senangi.

Pada dasarnya, cinta adalah hal yang amat misteri dan amat suci. Kadang-kadang kita sendiri kesulitan mendeteksi dari mana asalnya cinta, yang tiba-tiba telah tumbuh dalam diri kita. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba muncul dan jatuh pada seseorang (lawan jenis). Padahal mungkin secara nalar tidak masuk akal. Bisa saja pemuda tampan justru jatuh cinta kepada gadis yang buruk rupa. Tidak mustahil gadis bangsawan nan rupawan justru tergila-gila kepada pemuda desa yang tidak tergolong tampan. Tidak sedikit pengusaha muda yang sukses justru cintanya tertambat pada karyaatinya yang rendah jabatannya, dan seterusnya.

Sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatif. Dalam membangun keluarga sakinah juga ada faktor yang mendukung ada faktor yang menjadi kendala.

Faktor-faktor yang menjadi kendala atau penyakit yang menghambat tumbuhnya sakinah dalam keluarga adalah: Akidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, magis dan sejenisnya. Bimbingan dukun dan sejenisnya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal.

Kemewahan. Menurut al Qur'an, kehancuran suatu bangsa dimulai dengan Kecenderungan hidup mewah, mutrafin (Q/17:16), sebaliknya kesederhanaan akan menjadi benteng kebenaran. Keluarga yang memiliki pola

hidup mewah mudah terjerumus pada keserakahan dan perilaku menyimpang yang ujungnya menghancurkan keindahan hidup berkeluarga.

Pergaulan yang tidak terjaga kesopanannya (dapat mendatangkan WIL dan PIL). Oleh karena itu suami atau isteri harus menjauhi berduaan dengan yang bukan muhrim, sebab meskipun pada mulanya tidak ada maksud apa-apa atau bahkan bermaksud baik, tetapi suasana psikologis berduaan akan dapat menggiring pada perselingkuhan.

Kebodohan. Kebodohan ada yang bersifat matematis, logis dan ada juga kebodohan sosial. Pertimbangan hidup tidak selamanya matematis dan logis, tetapi juga ada pertimbangan logika sosial dan matematika sosial. Akibat Kebodohan sosial & matematis sosial maka sering terjadi pertengkaran dalam keluarga.

Akhlak yang rendah. Akhlak adalah keadaan batin yang menjadi penggerak tingkah laku. Orang yang kualitas batinnya rendah mudah terjerumus pada perilaku rendah yang sangat merugikan.

Jauh dari agama. Agama dalah tuntunan hidup. Orang yang mematuhi agama meski tidak pandai, dijamin perjalanan hidupnya tidak menyimpang terlalu jauh dari rel kebenaran. Orang yang jauh dari agama mudah tertipu oleh sesuatu yang seakan-akan menjanjikan padahal palsu.

Menurut pasangan salah satu faktor yang menghancurkan keluarga adalah factor jauh dari agama dan akhlak. Karena orang yang beragama adalah orang

yang berakhlak, dan sebaliknya orang yang kurang pemahaman agamanya maka akhlak juga akan kurang.⁵⁸

Oleh karena itu, faktor agama dan Bimbingan perkawinan akhlak dapat menjadi faktor pendorong dalam membina keluarga bahagia. Dan sebaliknya faktor agama dan akhlak yang kurang juga akan menjadi faktor yang dapat menghancurkan keharmonisan keluarga.

3. Implementasi Pelaksanaan Bimbingan perkawinan (Binwin) dalam Mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

Komunikasi Islami adalah cara berkomunikasi yang bersifat Islami (tidak bertentangan dengan ajaran Islam). Dengan demikian terjadilah konvergensi (pertemuan) antara pengertian komunikasi Islam dengan komunikasi Islami. boleh dikatakan, komunikasi Islami adalah implementasi (cara melaksanakan) komunikasi Islam.

Kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam ini merupakan panduan bagi kaum muslim dalam melakukan komunikasi, baik dalam komunikasi intrapersonal, interpersonal dalam pergaulan sehari-hari, berdakwah secara lisan dan tulisan, maupun dalam aktivitas lain. Dalam komunikasi Islam, ada beberapa prinsip-prinsip pendekatan komunikasi yang terkandung dalam “*qaulan* (perkataan/ucapan)” dalam Al-Qur’an, antara lain:⁵⁹

- 1) *Qaulan Baligha*. Dalam bahasa arab kata *Baligha* diartikan sebagai “sampai”, ”mengenai sasaran”, atau “sampai tujuan”. Jika dikaitkan dengan

⁵⁸Komar Bin Rustan - Ramatang Bt Harianto, *Wawancara*, Kecamatan Watangpulu, tanggal 25 Februari 2021

⁵⁹Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h.168-169

kata-kata *qawl* (ucapan atau komunikasi) *baligha* berarti “fasih”, “jelas maknanya”, “tepat mengungkapkan apa yang dikehendaki” dan “terang”. Akan tetapi, juga ada yang mengartikan sebagai “perkataan yang membekas di jiwa”.

- 2) *Qaulan Layyinan*. *Layyina* secara terminologi diartikan sebagai “lembut”. *Qaulan layyinan* juga berarti perkataan yang lemah lembut. Perkataan yang lemah lembut dalam komunikasi dakwah merupakan interaksi komunikasi da’i dalam mempengaruhi mad’u untuk mencapai hikmah.
- 3) *Qaulan Ma’rufan*. Ungkapan *qaulan ma’rufan*, jika ditelusuri lebih dalam dapat diartikan dengan “ungkapan atau ucapan yang pantas dan baik”. “pantas” disini juga dapat diartikan sebagai kata-kata yang “terhormat”, sedangkan “baik” diartikan sebagai kata-kata yang “sopan”.
- 4) *Qaulan Tsaqilan* yakni penyampaian pesan yang berbobot dan penuh makna, memiliki nilai yang dalam, memerlukan perenungan untuk memahaminya, dan bertahan lama.
- 5) *Qaulan Maisura*. Secara terminologi *qaulan maisura* berarti “mudah”. Lebih lanjut dalam komunikasi dakwah dengan menggunakan *qaulan maisura* dapat diartikan dalam menyampaikan pesan dakwah, da’i harus menggunakan bahasa yang “ringan”, “sederhana”, “pantas” atau yang “mudah diterima” oleh *mad’u* secara spontan tanpa harus melalui pemikiran yang berat.
- 6) *Qaulan Karima*. *Qaulan karima* dapat diartikan sebagai “perkataan yang mulia”. Jika dikaji lebih jauh, komunikasi dakwah dengan menggunakan

qaulan karima lebih ke sasaran (*mad'u*) dengan tingkatan umumnya lebih tua. Sehingga, pendekatan yang digunakan lebih pada pendekatan yang sifatnya pada sesuatu yang santun, lembut, dengan tingkatan dan sopan santun yang diutamakan. Dalam artian, memberikan penghormatan dan tidak menggurui dan retorika yang berapi-api.

- 7) *Qaulan Sadidan*. *Qaulan sadidan* dapat diartikan sebagai “pembicaraan yang benar”, “jujur”, “tidak bohong”, “lurus”, “tidak berbelit-belit”.

Dalam Al-Qur'an, kata qaulan sadidan terungkap sebanyak dua kali yaitu yang pertama, Allah Swt, menyuruh qaulan sadidan dalam menghadapi urusan anak yatim dan keturunannya.

Dari macam-macam *qaulan* yang dipaparkan di atas, model komunikasi dalam pandangan Al-Qur'an lebih menekankan pada aspek etika dan tata cara berkomunikasi yang baik. Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif saat berinteraksi pada orang lain.

Bentuk-bentuk Komunikasi Keluarga Islami

- a) Komunikasi dengan Allah, merupakan komunikasi yang paling tinggi derajat dan yang paling dalam amalan manusia, boleh dilakukan secara terus menerus (langsung). Bertujuan untuk mendekatkan diri manusia dengan Allah, memohon petunjuk, bersyukur dan menyerah diri, seperti dengan membaca Al Quran, sholat dan berdzikir.
- b) Komunikasi dengan manusia boleh berlaku dalam bentuk yang luas mencakupi dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, seperti

pendidikan, komunikasi dengan keluarga, komunikasi dalam pekerjaan, komunikasi dakwah dan sebagainya.

- c) Komunikasi diri sendiri dapat dilakukan melalui bercakap-cakap dengan diri sendiri, seperti melalui proses berfikir, muhasabah diri sendiri tentang amalan yang dilakukan, ibadah harian dan sebagainya.
- d) Komunikasi dengan alam sekitar, adalah perlu dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan fungsi manusia menurut Islam sebagai khalifah di muka bumi ini. Alam sekitar bermaksud sesuatu yang berada disekitar kehidupan manusia, seperti hewan, tumbuhan dan sebagainya.
- e) Komunikasi Islami dalam Konteks. Komunikasi sosial, Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong. Komunikasi organisasional, Islam sangat menganjurkan untuk bersatu. Komunikasi bisnis, Islam sangat menganjurkan agar pemeluknya mampu bersaing dalam kehidupan. Komunikasi politik, Islam sangat menganjurkan agar Islam maju. Komunikasi internasional, Islam sangat menganjurkan agar menjalin hubungan dengan bangsa lain. Komunikasi antar budaya, Islam sangat menganjurkan menghargai pendapat orang lain. Komunikasi pembangunan, Islam sangat menganjurkan manusia agar dapat membangun kehidupannya di dunia ini sebagai khalifah.

Bentuk komunikasi dalam keluarga adalah *personal communication* yaitu komunikasi antar pribadi. Sifat komunikasi dalam keluarga dapat verbal maupun non verbal. Secara verbal yaitu dengan ucapan dan tulisan, adapun secara non

verbal yaitu dengan tindakan atau gerak mimik. Metode komunikasi dalam keluarga adalah informasi, persuasive, dan instruktif. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi, edukasi, persuasi, dan hiburan. Tujuan komunikasi dalam keluarga adalah perubahan sosial, partisipasi sosial, perubahan sikap, perubahan opini dan juga perubahan tingkah laku.

Komunikasi antara anggota keluarga saling menanggapi pesan dan menerima pesan tersebut maka sebenarnya telah terjadi komunikasi antar pribadi dalam keluarga yang dialogis. Sedangkan umpan balik dari komunikasi dalam keluarga ini berfungsi sebagai unsur pemer kaya dan pemer kuat komunikasi antara anggota keluarga sehingga harapan dan keinginan anggota keluarga dapat dicapai.

Fungsi komunikasi dalam keluarga ialah meningkatkan hubungan insani (*Human relation*), menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi dalam keluarga, mengurangi ketidak pastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Komunikasi dalam keluarga dapat meningkatkan hubungan kemanusiaan diantar pihak-pihak yang berkomunikasi. Dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat seseorang bisa memperoleh kemudahan-kemudahan dalam hiduonya karena memiliki banyak sahabat. Melalui komunikasi dalam keluarga, juga dapat dibina hubungan yang baik, sehingga dapat menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik di antara anggota keluarga.

Komunikasi dalam keluarga merupakan salah satu bentuk komunikasi antarantara anggota keluarga saling menanggapi pesan dan menerima pesan tersebut maka sebenarnya telah terjadi komunikasi antar pribadi dalam keluarga yang dialogis. Sedangkan umpan balik dari komunikasi dalam keluarga ini

berfungsi sebagai unsur pemer kaya danpemerkuat komunikasi antara anggota keluarga sehingga harapan dan keinginan anggota keluarga dapat dicapai.

Peraturan direktur jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 bab II huruf B nomor 1. penutupan sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh kementrian agama kabupaten Sidrap tidak berjalan selama 16 jam full. Peserta dalam bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Sidrap adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA kecamatan dan pasangan suami istri yang baru menikah dan belum mengikuti bimbingan perkawinan dan bagi peserta yang berhalangan hadir dalam bimbingan perkawinan tatap muka tidak dapat mengikuti bimbingan mandiri dikarenakan di kabupaten Sidrap sendiri belum mengaadakan bimbingan perkawinan secara mandiri. Hal ini tidak sesuai dengan norma pada peraturan dirjen bimas islam nomor 379 yang mengatur bahwa peserta bimbingan perkawinan yang berhalangan hadir dalam bimbingan tatap muka, dapat melakukan bimbingan secara mandiri.

Upaya mengimplementasikan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, Kementrian Agama Kabupaten Sidrap selaku penyelenggara bimbingan mendapati kendala-kendala, sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini tidak berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari segi materi yang disampaikan selama proses bimbingan. Beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber tidak sesuai dengan yang ada dalam modul bimbingan perkawinan. Hal itu

menyebabkan materi menjadi melebar kemana-mana dan tidak fokus pada tujuan materi yang sesungguhnya.

Dari hasil penelitian ini, tentang implementasi Bimbingan perkawinan di kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, dapat di deskripsikan bahwa calon pengantin adalah laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan bersama dalam suatu rumah tangga. Tujuan daripada bimbingan perkawinan adalah dalam rangka membantu mempersiapkan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupannya yang baru yakni kehidupan berumah tangga.

KUA Watang Pulu Sidrap merupakan salah satu lembaga yang telah aktif melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Bimbingan tersebut dapat di deskripsikan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Watang Pulu ini diberikan secara berkelompok. Menurut salah satu penyuluh KUA Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, bahwa Bimbingan perkawinan ini dilaksanakan di mulai pukul 09.00-12.30 WIB bertempat di KUA Watang Pulu Sidrap, Sidrap.⁶⁰

Dari hasil penelitian tentang Bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Watang Pulu Sidrap ini, sangat dirasakan manfaatnya oleh para calon pengantin. Sebelumnya belum banyak yang mengetahui tentang materi-materi yang disampaikan, tetapi setelah mengikuti bimbingan yakni melalui ceramah oleh pembimbing dengan menyampaikan materi-materi berkaitan dengan persiapan mental dan fisik calon pengantin.

⁶⁰Hamka, (Penyuluh KUA Watangpulu), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Watangpulu, tanggal 23 Februari 2021

Hal ini di alami oleh salah satu pasangan yang mengikutinya (Rahmat Bin Bambang dan Yuliana Bt Syamsul Alam), bahwa dengan adanya bimbingan konseling ini, mereka menjadi mengerti tentang bagaimana mewujudkan keluarga sakinah.⁶¹

Hal ini juga dirasakan oleh Abd. Rahman Bin Ismail- Dewi Sartika Bt Sirajuddin, salah satu pasangan calon pengantin yang mendapat bimbingan :

Dengan adanya bimbingan ini mereka juga mengaku banyak sekali bekal pengetahuan yang mereka dapatkan. Dengan bekal inilah mereka lebih siap untuk mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. bahkan pasangan ini juga menyampaikan akan mempraktekan dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Bekal pengetahuan yang telah di dapatkan dalam bimbingan di KUA Watang Pulu Sidrap ini.⁶²

Menikah adalah sunatullah yang harus dilaksanakan, sebagaimana perintah dalam Islam, serta merupakan satu pilar dari beberapa pilar agama sebagaimana shalat, puasa dan zakat. Ini adalah perintah dari Allah azza wa jalla yang mewajibkan seorang muslim untuk menikah, Allah sengaja menumbuhkan rasa kasih dan sayang ke dalam hati masing-masing pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketenteraman dalam membina suatu rumah tangga.

Setelah dipaparkan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Watang Pulu Sidrap. Ternyata peran KUA Watang Pulu Sidrap sangat terkait sekali dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hal ini sesuai dengan tujuan KUA Watang Pulu Sidrap yaitu sebagai sebuah lembaga yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga

⁶¹Rahmat Bin Bambang dan Yuliana Bt Syamsul Alam, (Pasangan Pengantin), *wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Watangpulu, tanggal 23 Februari 2021

⁶²Abd. Rahman Bin Ismail- Dewi Sartika Bt Sirajuddin, (Pasangan Pengantin), *wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Watangpulu, tanggal 25 Februari 2021

dengan cara memberikan nasehat kepada suami istri yang sedang bersengketa atau berselisih dalam hal-hal tertentu, agar tidak sampai terjadi perceraian. Dengan demikian apabila keluarga betul-betul memperhatikan dan melaksanakan saran dari KUA Watang Pulu, maka sebuah keluarga akan terbentuk keluarga sejahtera (keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*).

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat di pahami oleh calon suami istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. Di antara tujuan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut: Menentramkan Jiwa, Mewujudkan (melestarikan) keturunan, Memenuhi Kebutuhan Biologis, dan Latihan memikul tanggung jawab.

Dengan demikian Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin haruslah dilakukan sedemikian rupa, sehingga bimbingan dapat menunjang tercapainya tujuan dari pelaksanaan bimbingan tersebut. yakni kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sehingga dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan Bimbingan perkawinan di KUA Watang Pulu Sidrap ini pelaksanaannya menyesuaikan jumlah pasangan calon pengantin yang hadir. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, pelaksanaan bimbingan dapat di analisis menjadi beberapa tahapan yaitu:

KUA Watang Pulu Sidrap selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk rumah tangga yang telah dibangun bisa utuh dan kokoh menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dari dasar

inilah KUA Watang Pulu menyelenggarakan Bimbingan perkawinan . Yakni ingin membentuk dan mewujudkan keluarga sakinah serta sebagai bentuk minimalisasi perceraian.

Seperti yang dikemukakan kepala KUA bahwa: sesuai dengan visi dari KUA Watang Pulu Sidrap yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera baik materiil dan spiritual.⁶³

Pelaksanaan Bimbingan perkawinan di KUA Watang Pulu Sidrap, dapat dianalisis, yaitu masing-masing calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan harus melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Seluruh calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA Watang Pulu dan 10 hari sebelum hari pelaksanaan pernikahan diselenggarakan
- b. Masing-masing calon pengantin diwajibkan melengkapi semua syarat administrasi, yang berkenaan dengan administrasi pernikahan di KUA Watang Pulu.
- c. Selanjutnya seruruh calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti bimbingan khusus calon pengantin yang berpusat dan diselenggarakan oleh KUA Watang Pulu.
- d. Sebelum pelaksanaan bimbingan di KUA Watang Pulu Sidrap, calon pengantin yang akan mengikuti kegiatan bimbingan .

⁶³Nurdin, (Kepala KUA Kecamatan Watangpulu), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watangpulu, tanggal 3 Februari 2021

Tujuan terselenggaranya bimbingan ini, agar tercapai keamanan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga, untuk membentuk keluarga sakinah.⁶⁴

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan KUA di Kecamatan Watang Pulu Sidrap merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah, dan informasi seputar perkawinan, yang dihadapi oleh pasangan.

Dalam pelaksanaan bimbingan, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (pembimbing atau tutor). Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh atau teladan yang baik.

Rumah tangga merupakan kehidupan baru bagi calon pengantin. Untuk itu sebelum mengaranginya pasangan mempunyai persiapan-persiapan. Sehingga ketika nantinya dalam sebuah rumah tangga terjadi permasalahan, baik suami maupun istri telah siap dengan segala resiko yang akan di tempuhnya. Karena pemahaman terhadap pentingnya persiapan baik mental maupun fisik bagi calon pengantin menjadi faktor yang sangat penting bagi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*.

Objek Bimbingan perkawinan di KUA Watang Pulu Sidrap ini adalah para calon pengantin yang telah mendaftarkan diri ke KUA Watang Pulu. Setiap

⁶⁴Nurdin, (Kepala KUA Kecamatan Watangpulu), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watangpulu, tanggal 23 Februari 2021

calon pengantin (catin) yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti bimbingan ini, baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita, yang berasal dari Kecamatan Watang Pulu. Karena, untuk menikah haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh agama dan negara. Menurut Bimo walgito dalam buku “*Bimbingan dan konseling perkawinan*” dalam UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni terdapat di pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun.

Di Indonesia batas kedewasaan adalah pada usia 21 tahun, batas tadi sebetulnya timbul secara historis dan tidak mutlak, dapat juga ditentukan pada umur 25 atau 19 tahun. Usia ini adalah usia seseorang mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dengan begitu ia dapat melakukan kewajiban-kewajibannya tertentu tidak tergantung pada orang tua.

Bimbingan perkawinan sebagai persiapan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Seperti yang dikemukakan oleh calon pasangan pengantin bahwa: Tujuan bimbingan ini calon pengantin memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami dan istri yang pada akhirnya dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan tentram, dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁶⁵

Pelaksanaan Bimbingan perkawinan calon pengantin dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia di KUA Watang Pulu Sidrap secara rutin dilaksanakan. Materi yaitu bahan yang digunakan oleh pembimbing dalam

⁶⁵Alamsyah Bin Abd Latief- Susanti Bt H. Syamsuddin, (Pasangan Suami Istri) *Wawancara*, di Kecamatan Watangpulu, tanggal 25 Februari 2021

melakukan proses bimbingan . Langkah selanjutnya pembimbing atau penyaji materi menanamkan rasa kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang telah disampaikan. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan Bimbingan perkawinan di KUA Watang Pulu Sidrap, yaitu materi-materi yang berkaitan tentang arti penting berumah tangga, bagaimana membentuk keluarga sakinah serta bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga.

Pembekalan dalam materi ini bertujuan untuk menjelaskan kepada calon pengantin mengenai hukum perkawinan baik itu hukum agama maupun hukum dan peraturan dari pemerintah. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.

- 1) *Sunnah*, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan – keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- 2) *Wajib*, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- 3) *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan Karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- 4) *Haram*, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia – nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi

orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.

- 5) *Mubah*, bagi orang – orang yang tidak terdesak oleh hal – hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

Diharapkan materi ini dapat memberi pemahaman kepada calon pengantin tentang undang-undang pernikahan di Indonesia. Materi munakahat juga disampaikan kepada calon pengantin yakni tentang hukum perkawinan dalam Islam, mengetahui rukun wajibnya nikah. Karena dalam Islam sendiri calon pengantin itu diwajibkan untuk mengetahui syarat dan rukun perkawinan, yakni harus ada calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan dan dua orang saksi. jika salah satu dari calon pengantin ada yang tidak mengetahui syarat dan rukun perkawinan, maka dalam Islam perkawinan itu tidak sah. Materi munakahat itu juga untuk menjadi pelatihan bagi calon suami mengucapkan ijab dan qabul dalam perkawinan.⁶⁶

B. Pembahasan.

Implementasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, Kementerian Agama Kabupaten Sidrap selaku penyelenggara bimbingan mendapati kendala-kendala, sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini tidak berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari segi materi yang disampaikan selama proses

⁶⁶Syahrudin, (Penyuluh KUA Watangpulu), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Watangpulu, tanggal 23 Februari 2021

bimbingan. Beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber tidak sesuai dengan yang ada dalam modul bimbingan perkawinan. Hal itu menyebabkan materi menjadi melebar kemana-mana dan tidak fokus pada tujuan materi yang sesungguhnya.

Implementasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018, khusus calon pengantin ini juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti Bimbingan perkawinan banyak hal yang tidak mereka ketahui. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan perkawinan menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga Sakinah dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam.

Ada variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain dalam teori implementasi.

5) **Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang akan dan harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran

suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran karena tidak memahami konteks yang terjadi.

6) **Sumber daya**

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

7) **Disposisi**

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

8) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Paling tidak ada empat cara untuk mewujudkan keluarga sakinah, yaitu:

- e) Jadikan agama sebagai pondasi keluarga.

Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang besar. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidak-harmonisan dan kehancuran. Kenapa demikian besar perhatian Islam? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah batu pertama untuk membangun istana masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Untuk mewujudkan masyarakat muslim yang lebih luas, sebelumnya kita harus membentuk keluarga muslim yang memiliki pondasi agama.

Bila pondasi agama kuat, maka akan kuat pula masyarakat dan akan terwujud kebahagiaan yang didambakan. Sebaliknya, bila tercerai berai ikatan keluarga dan kerusakan meracuni anggota keluarganya, maka dampaknya terlihat

pada masyarakat, sehingga kebahagiaan dalam keluarga pun akan sulit untuk dicapai.

- f) Jadikan cinta kasih sebagai atapnya.

Cinta Kasih adalah sesuatu yang mesti ada dalam sebuah pernikahan, karena cinta merupakan bumbu perkawinan. Jika pernikahan dibarengi dengan cinta, maka pernikahan akan terasa indah, penuh dinamika. Namun, jika pernikahan tidak disertai dengan cinta, maka pernikahan akan terasa hampa, tanpa dinamika. Dan Rasulullah selalu menganjurkan umatnya untuk memiliki cinta dalam pernikahannya.

- g) Hiasi keluarga dengan jiwa sabar dan syukur.

Keluarga sakinah terbentuk bukan karena kosongnya kesulitan, ujian, dan problematika hidup. Tapi, ia terbentuk karena sikap dan cara menyikapinya dengan benar, yaitu dengan menanamkan sikap sabar dan syukur. Adanya problematika hidup menyebabkan manusia dapat memaknai arti sebuah jalan keluar yang diambilnya. Dan agar manusia kreatif dalam mencari, menemukan keputusan yang tepat sebagai jalan keluar bagi problematika hidupnya.

- h) Jadikan keteladanan sebagai cara utama dalam mendidik anak-anak.

Banyak cara dalam mendidik anak namun mendidik dengan memberikan teladan adalah yang paling utama. Anak belajar dengan mudah karena orang tua menjadi model bagi sang anak. Oleh karena itu berikan teladan yang baik kepada mereka, karena mereka akan selalu mencontoh apa yang kita lakukan bukan apa yang kita perintahkan. Karena setiap ucapan dan perilaku kita akan membentuk sebagian karakter anak kita. Untuk itu, teladan yang baik akan membentuk

karakter yang baik. Itulah empat pondasi dalam mewujudkan ”Rumahku Surgaku”. Mudah-mudahan kita mampu mengaplikasikan keempat pondasi tersebut, sehingga kebahagiaan rumah tangga akan mudah kita raih.

Konsep keluarga keluarga sakinah, telah menjadi *sunatullah* dalam kehidupan, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatif. Membangun sakinah dalam keluarga, memang tidak mudah. Keluarga merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di sekitar kita dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motif bagi kita untuk berusaha keras mewujudkan indahnya keluarga sakinah di rumah kita.

Pasangan suami istri yang sadar akan tanggung jawabnya, senantiasa berupaya dapat menjalankan perannya masing-masing dalam keluarga dan dapat membina rasa saling mencintai serta pengertian antar pasangan. Secara psikologis kesejahteraan atau kesakinahan keluarga akan berkembang bila kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Kehidupan keluarga, suami istri umumnya masing-masing memegang peranan penting dalam pembinaan kesejahteraan bersama, baik secara fisik, material, maupun spiritual dalam meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah mengisntruksikan kepada Direktorat Urusan Agama Islam supaya membuat terobosan program guna memperkuat lembaga perkawinan, diantaranya lewat bimbingan perkawinan.

b. Keluarga Sakinah

Setiap pasangan suami istri yang telah memasuki gerbang kehidupan rumah tangga, tentu bermaksud membentuk keluarga sakinah, sejahtera lahir dan batin. Tujuan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dari keluarga seperti ini kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai, adil, dan makmur, baik secara material maupun spiritual.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama.⁶⁷ Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga sakinah yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang. Ketentraman seorang suami dalam membina bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bisa bertepuk istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kesakinahn suami, tetapi suami tidak mampu memberikan kesakinahn terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, Suami baru akan merasa tentram, jika dirinya mampu memsakinahkan istrinya dan istri pun sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kesakinahn suaminya. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang

⁶⁷Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2014), h. 19.

lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁶⁸

Keluarga yang kuat adalah keluarga yang mampu mengelola kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan cara bervariasi maupun kreatif. Ini menunjukkan keluarga tersebut merupakan keluarga yang kuat, akan tetapi keluarga tersebut bukanlah keluarga yang tanpa ada permasalahan, namun keluarga tersebut adalah keluarga yang tahan banting serta cenderung mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Karakteristik keluarga yang kuat adalah cenderung mampu melihat sisi positif dari suatu permasalahan, membangun suatu kebersamaan dan komunikasi yang efektif, fleksibilitas dan mampu mengalokasikan waktu bersama. Hal-hal yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga adalah adanya kasih sayang, saling menghargai, memiliki waktu bersama, saling menguatkan, berkomitmen, komunikasi, kesiapan menghadapi perubahan, spiritualitas, komunitas dan ikatan keluarga, peran yang jelas.⁶⁹

Membangun *sakinah* dalam keluarga, memang tidak mudah. Hal itu merupakan proses perjalanan yang sering menemukan suka dan duka. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di tengah masyarakat sekitar kita, dan dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motivasi bagi setiap keluarga untuk berusaha keras mewujudkan indahnya keluarga *sakinah* di rumah. Antara suami dan istri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya disamping

⁶⁸Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 2017), h. vii.

⁶⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 120

peranannya sebagai suami dan peranan sebagai istri juga menjalankan peranan lain seperti tugas hidup sehari-hari.⁷⁰

Allah sengaja menumbuhkan rasa kasih dan sayang ke dalam hati masing-masing pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketentraman dalam membina suatu rumah tangga. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tentram. Keluarga Sakinah adalah sebuah keluarga yang didamba dan diimpikan oleh semua orang, karena melalui Keluarga Sakinah ini akan terlahir generasi penerus yang berkualitas, beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia. Keluarga yang dilandasi dengan ajaran agama tentunya akan meningkatkan ketahanan keluarga ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Mengingat perkawinan adalah salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat, maka dalam memilih jodoh (pasangan hidup) haruslah berlandaskan atas norma agama sehingga pendamping hidupnya nanti mempunyai akhlak/moral yang terpuji. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut dalam mengarungi kehidupan rumah tangga nantinya dapat hidup secara damai dan kekal, bahu membahu, tolong-menolong sehingga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga dapat selalu terpelihara.

Keluarga sakinah bukan hanya khayalan, namun sesuatu yang nyata dan bisa diwujudkan dalam kehidupan keseharian. Ia memiliki berbagai ciri, di antaranya adalah sebagai berikut:⁷¹

⁷⁰Ibnu M Rasyid, *Mahligai Perkawinan* (Batang Pekalongan: Bahagia, 2015), h. 75

⁷¹Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2017), h. 12-

1) Berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh

Keluarga sakinah bukan berdiri di ruang hampa, tidak berada di awang-awang. Keluarga sakinah berdiri di atas pondasi keimanan kepada Allah. Sebagai bangsa yang religius kita semua percaya bahwa kebahagiaan hidup berumah tangga tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keimanan. [Suami](#) dan [istri](#) yang memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah, akan merasakan pengawasan dari-Nya. Mereka akan terjaga dalam kebaikan, terjauhkan dari kejahatan dan keburukan, karena yakin selalu dijaga dan diawasi Allah. Esensi Aqidah dan Iman dalam Islam adalah Tauhid (mengesakan Allah SWT). Seperti tercermin dalam QS Luqman: 31/13 berikut ini:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."⁷²

Membangun sakinah dalam keluarga, memang tidak mudah. Hal itu merupakan proses perjalanan yang sering menemukan suka dan duka. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di tengah masyarakat sekitar kita, dan dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motivasi bagi setiap keluarga untuk berusaha keras mewujudkan indahny keluarga sakinah di rumah. Antara suami dan istri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya

⁷² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 412

itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya disamping peranannya sebagai suami dan peranan sebagai istri juga menjalankan peranan lain seperti tugas hidup sehari-hari.⁷³

Dalam membangun rumah tangga suami isteri harus sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.⁷⁴ Hak dan kewajiban suami isteri adalah hak isteri yang merupakan kewajiban suami dan sebaliknya kewajiban suami yang menjadi hak Isteri.

Dalam konteks hubungan suami isteri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami isteri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.

Para istri memiliki hak dan kewajiban seperti halnya para suami memiliki hak atas istri-istrinya menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Namun para suami memiliki derajat yang lebih tinggi dari pada istri, seperti kepemimpinan dalam rumah tangga dan urusan perceraian. Dan Allah Maha Perkasa, tidak ada sesuatupun yang dapat mengalahkan-Nya, lagi Maha Bijaksana dalam menetapkan syariat-Nya dan mengatur urusan makhluk-Nya.

⁷³Ibnu M Rasyid, *Mahligai Perkawinan* (Batang Pekalongan: Bahagia, 2016), h. 75

⁷⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 155.

Pembentukan keluarga sakinah untuk menjamin kesejahteraannya diperlukan fasilitas yang bersumber pada nafkah. Aktifitas mencari nafkah pada umumnya bergantung pada laki-laki. Sehingga keluarga sakinah hendaknya mengacu pada konsep saling melengkapi kebutuhan sehari-hari. Konsep tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab untuk mencari nafkah tidak lagi mutlak merupakan kewajiban suami, tetapi dapat dilakukan oleh suami dan istri secara bersama-sama. Untuk kekeluargaan perlu adanya pembentukan struktur keluarga dalam upaya menguatkan kontekstualisasi masyarakat sosial dan berdomisili keluarga masyarakat. Dengan kemauan rasa memiliki keluarga sakinah merupakan suatu dambaan dan impian bagi orang yang berkeluarga. Keluarga sakinah memiliki peranan besar dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya menjalankan nilai-nilai kedamaian, dan kasih sayang kebahagiaan semata. Oleh sebab itu, secara sosiologis pengertian dalam keluarga sakinah dapat ditemukan dalam berbagai umat beragama.

Keluarga sakinah tersebut, dapat memmanifestasikan rasa damai tidak terjadi kecemburuan sosial dalam keluarga, misalnya suami istri bisa saling menjaga dan saling menghormati apabila terjadi beda keyakinan, orang tua berhak mendidik anak yang berperilaku yang dan juga orang tua berkewajiban member kebebasan dalam memelih suatu keyakinan adalah hak anak.

Mereka hidup dalam kesejukan [iman](#), yang membuat suasana spiritualitas dalam keluarga menjadi semakin kuat. Inilah yang akan menjadi pondasi kebahagiaan dan kesuksesan hidup berumah tangga. Iman akan membimbing

arah dan tujuan, iman akan memandu visi dan misi kehidupan, iman akan menghantarkan kepada jalan yang lurus dan menjauhkan dari penyimpangan.

Kebahagiaan yang hakiki hanya didapatkan dari keimanan yang benar. Tidak ada kebahagiaan yang landasannya hanya materi atau hanya kesenangan duniawi.

2) Menunaikan misi [ibadah](#) dalam kehidupan.

Kehidupan kita tidak hanya untuk bersenang-senang dan bermain-main, namun ada misi ibadah yang harus kita tunaikan. Menikah adalah ibadah, hidup berumah tangga adalah ibadah, interaksi dan komunikasi suami istri adalah ibadah, berhubungan seksual adalah ibadah, mengandung, melahirkan dan menyusui anak adalah ibadah, mendidik anak adalah ibadah, mencari rejeki adalah ibadah, membersihkan rumah adalah ibadah, mandi adalah ibadah, makan adalah ibadah, berbuat baik kepada tetangga adalah ibadah, semua kegiatan hidup kita hendaknya selalu berada dalam motivasi ibadah.

Dengan motivasi ibadah itu maka kehidupan berumah tangga akan selalu lurus, di jalan yang benar, tidak mudah menyimpang. Jika ada penyimpangan segera mudah diluruskan lagi, karena semua telah menyadari ada misi ibadah yang harus ditunaikan dalam kehidupan. Bahwa menikah tidak hanya karena keinginan nafsu kemanusiaan, namun ada misi yang sangat jelas untuk menunaikan ibadah.

3) Mentaati ajaran [agama](#)

Sebagai insan beriman, sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu mentaati ajaran agama. Mengikuti ajaran Allah dan tuntunan Nabi-Nya. Ajaran ini meliputi

melaksanakan hal-hal yang diwajibkan atau disunnahkan, ataupun menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan. Semua ajaran agama pasti mengandung maksud untuk mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan, dan menghindarkan manusia dari kerusakan.

Itu merupakan ajakan kepada hukum Allah, karena yang memutuskan perkara di antara mereka adalah Rasulullah. Apabila mereka menerima hukum Rasulullah maka mereka menerima hukum Allah.

Misalnya dalam mencari dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hendaknya selalu sesuai dengan tuntunan agama. Hendaknya kita menghindari mata pencaharian yang haram dan syubhat, menghindari rejeki yang tidak halal dari segi zat maupun asalnya. Kita harus berusaha mendapatkan penghidupan yang halal dan thayib, dengan cara yang halal dan thayib pula.

Demikian pula dalam mengelola rumah tangga, selalu mendasarkan diri pada ajaran agama. Hal-hal yang dilarang agama tidak akan dijumpai di dalam rumah, baik berupa keyakinan, tradisi, sampai kepada peralatan, perhiasan, teknologi, ataupun benda-benda yang digunakan sehari-hari. Semua yang ada dalam rumah hanya yang dibenarkan menurut ajaran agama.

4) Saling mencintai dan menyayangi

Keluarga sakinah memiliki suasana yang penuh cinta dan kasih sayang. Suami dan istri saling mencintai dan saling menyayangi. Untuk itu mereka selalu berusaha untuk melakukan hal terbaik bagi pasangan. Mereka menghindarkan diri dari tindakan atau ucapan yang saling menyakiti, saling mengkhianati, saling

melukai, saling mendustai, saling mentelantarkan, saling membiarkan, saling meninggalkan.

Mereka berusaha saling memaafkan kesalahan, saling mendahului meminta maaf, saling membantu pasangan dalam menunaikan tugas dan kewajiban. Karena cinta maka mereka tidak mudah emosi, karena cinta maka mereka tidak mudah marah, karena cinta maka mereka akan selalu setia kepada pasangannya.

Ayat tersebut diawali dan diakhiri dengan penyebutan “ayat-ayat” Allah. Hal ini menunjukkan bahwa berkeluarga bukan semata-mata memadu kasih, menyatukan dua insan dan dua keluarga yang berbeda, melainkan sebuah komitmen kuat untuk setia dalam ikatan pernikahan sebagai mitsaqan ghalidha dan sekaligus sebagai manifestasi kemahakuasaan Allah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah (samara). Jadi, keluarga “samara” akan terwujud jika ayat Allah dan ayat cinta dapat dipadukan dalam hidup berumah tangga.

5) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan

Pasangan suami istri saling menjaga dan bahkan selalu berusaha saling menguatkan dalam kebaikan. Dalam kehidupan berumah tangga, seiring dengan bertambahnya usia pernikahan, kadang terjadi penurunan nilai-nilai kebaikan. Suami dan istri menjadi malas melaksanakan ibadah, malas melakukan kebaikan, malas menunaikan kewajiban, sehingga suasana keluarga menjadi kering kerontang dan tidak menyenangkan. Mereka selalu berusaha saling menguatkan dalam kebaikan, sehingga tidak membiarkan terjadinya suasana kekeringan spiritual dalam kehidupan keluarga.

Semua orang memiliki sisi kelemahan dan kekurangan. Bahkan semua manusia berpeluang melakukan kesalahan dan dosa. Maka pasangan suami istri dalam keluarga sakinah selalu berusaha saling mengingatkan dan menasihati dalam kebenaran. Mereka mengerti cara mengingatkan pasangan, agar tidak menimbulkan salah paham dan kemarahan.

Ayat di atas secara jelas menerangkan bahwa setiap orang (kepala keluarga) mempunyai kewajiban untuk memelihara diri dan keluarganya dengan baik.

6) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan

Suami dan istri selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangan. Suami dan istri saling memberikan pelayanan terbaik, memberikan penampilan terbaik, memberikan perhatian terbaik, memberikan bantuan terbaik, memberikan kata-kata terbaik, memberikan senyuman terbaik, memberikan sentuhan terbaik, memberikan motivasi terbaik, memberikan inspirasi terbaik, memberikan suasana terbaik, memberikan hadiah terbaik, memberikan waktu terbaik, memberikan komunikasi terbaik, memberikan wajah terbaik untuk pasangan. Dengan kondisi seperti ini maka suami dan istri akan selalu berada dalam kenyamanan hubungan. Mereka tidak menuntut hak dari pasangannya, namun justru berloimba melaksanakan kewajiban untuk pasangan.

7) Mudah menyelesaikan permasalahan.

Keluarga sakinah bukan berarti tidak ada permasalahan, bukan berarti tanpa pertengkaran, bukan berarti bebas dari persoalan. Namun, dalam keluarga sakinah berbagai persoalan mudah diselesaikan. Suami dan istri bergandengan tangan saling mengurai persoalan. Mereka bersedia duduk berdua, berbincang

berdua, mengurai berbagai keruwetan hidup berumah tangga. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sepanjang mereka berdua bersedia menyelesaikannya. Keluarga sakinah menjadikan permasalahan sebagai pemacu semangat untuk melakukan perbaikan.

Manakala terjadi perkecokan dan perselisihan rumah tangga, maka Islam memberikan jalan keluar agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga tersebut.

8) Membagi peran berkeadilan

Suami dan istri dalam keluarga sakinah selalu berusaha untuk melakukan pembagian peran secara berkeadilan. Tidak boleh ada salah satu pihak yang terzalimi atau terbebani secara berlebihan, sementara pihak lainnya tidak peduli. Oleh karena itu, sejak awal hidup berumah tangga, suami dan istri telah menerapkan prinsip keadilan di dalam membagi peran. Ada peran yang sudah ditetapkan oleh ajaran agama, maka tinggal melaksanakannya sesuai ketentuan agama. Namun untuk peran yang tidak diatur oleh agama, maka hendaknya bisa dibagi secara berkeadilan oleh suami dan istri itu sendiri.

Suami dan istri bisa duduk berdua untuk membicarakan peran yang bisa mereka laksanakan dalam kehidupan keseharian. Apa yang menjadi tanggung jawab istri dan apa pula yang menjadi tanggung jawab suami. Dengan cara pembagian seperti ini mereka menjadi merasa nyaman dan lega karena tidak ada pihak yang terbebani atau terzalimi.

9) Kompak mendidik anak-anak

Suami dan istri dalam keluarga sakinah sadar sepenuhnya bahwa mereka harus mencetak generasi yang tangguh, generasi yang unggul, yang akan meneruskan upaya pembangunan peradaban. Anak-anak harus terwarnai dalam nilai-nilai kebenaran dan kebaikan, sehingga menjadi salih dan salihah. Anak-anak yang memberikan kebanggaan bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Bukan menjadi anak durhaka, yang membangkang terhadap orang tua dan menjauhi tuntunan agama. Bukan anak-anak yang menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Itu semua harus diawali dengan kedua orang tua yang kompak dalam mendidik dan membina anak-anak. Suami dan istri yang kompak dalam mengarahkan anak menuju kesuksesan dunia maupun akhirat, dengan pendidikan yang integratif sejak di dalam rumah.

10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara

Keluarga sakinah selalu berusaha memberikan kontribusi optimal untuk perbaikan masyarakat, bangsa dan negara. Suami dan istri terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, cepat memberikan kemanfaatan bagi warga sekitar, ringan memberikan bantuan bagi mereka yang memerlukan. Keluarga sakinah selalu terlibat dalam dinamika pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka bukan tipe orang-orang yang individualis atau egois, yang tidak peduli masyarakat sekitar. Namun keluarga sakinah selalu peduli dan bersedia berbagi dengan apa yang mereka miliki.

Dengan adanya kebersamaan tercipta peluang atau kesempatan untuk mengekspresikan diri, hidup berdampingan, dan bekerjasama antar berbagai kelompok masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini tentunya sejalan pula dengan petunjuk Al-Quran untuk ber-*taawwun* (tolong menolong) saling bekerja sama dalam membangun kebaikan.

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat pelajaran bahwa substansi kehidupan ini adalah untuk kebersamaan yang akan kita persembahkan secara peribadi kepada Allah swt. Substansi itu tidak lain adalah pola hidup Qur'ani yang dibangun atas dasar keragaman. Inilah ciri masyarakat Qurani, yaitu masyarakat yang mampu mengendalikan diri untuk kebersamaan dalam membentuk budaya dan peradaban yang berazaskan demokrasi. Masyarakat yang dibangun diatas prinsip gotong royong untuk kebajikan, sehingga sikap menghargai Hak Azasi Manusia akan tumbuh dan berkembang dengan baik.

Setelah suami isteri memahami hak dan kewajiban, ada beberapa unsur yang sangat perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah adalah:⁷⁵ Mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri. Hubungan suami isteri atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian yang di dipakai.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas)

⁷⁵ Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004), h. 10

tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

KUA Kecamatan Watang Pulu Sidrap telah melaksanakan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis bimwin bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan wahana bertemunya dua hati yang sangat berbeda dari segi karakter dan sifat serta kecenderungan dan obsesinya. Dari definisi tersebut, tentu akan ada dinamika yang muncul akibat perbedaan yang substansial antara dua hati yang berbeda. Dinamika keluarga bila tidak ditangani dengan serius akan mengarah pada perceraian, sehingga itulah yang menjadi dasar sangkut paut antara pernikahan dan perceraian. Tujuan dari sebuah pernikahan antara seorang suami dan istri adalah untuk membina dan mencapai keadaan yang harmonis. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang terpenuhi hak dan dilaksanakannya kewajiban yang ada, jika pelaksanaan antara hak dan kewajiban tidak berimbang maka hal ini akan menimbulkan konflik diantara suami dan istri.
2. Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor: a) Bagi peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan sangat antusias. b) Materi bimbingan yang mudah dipahami, c) Narasumber yang ramah, komunikatif, membuat peserta nyaman dan menganggap bahwa materi yang diberikan memang penting bagi kehidupan rumah tangga. Adapun Faktor penghambat dalam

pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah a) Minimnya SDM di bagian Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Sidrap. b) Biaya yang digunakan untuk melakukan bimbingan perkawinan adalah biaya dari Pendapatan Negara Bukan Pajak biaya Nikah Rujuk pasangan pengantin yang menikah diluar kantor, sedangkan peserta bimbingan perkawinan adalah semua pasangan calon pengantin baik mereka menikah dikantor secara gratis, maupun menikah diluar kantor. c) Minimnya kesadaran peserta atau calon pengantin terhadap pentingnya bimbingan perkawinan ini untuk kehidupannya kelak. d) Keterlambatan kedatangan narasumber menjadikan materi yang disampaikan tidak bisa tuntas. e) Sarana yang digunakan kurang, misalnya note untuk merangkum materi yang disampaikan oleh narasumber agar tidak mudah dilupakan oleh peserta. f) Kesibukan peserta untuk mempersiapkan perkawinannya sehingga tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan sampai akhir. g) Tidak adanya bimbingan mandiri bagi peserta yang berhalangan hadir karena sakit dengan surat keterangan dari dokter pada bimbingan tatap muka.

3. Implementasi peraturan Bimas Islam No. 379/2018 mengenai bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan perkawinan ini penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka didapatkan dari proses bimbingan perkawinan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Dalam bimbingan perkawinan ini apa yang

disampaikan belumlah sempurna, maka calon pengantin sebagai peserta telah siap untuk menggali informasi lebih lanjut tentang materi-materi yang disampaikan. Sehingga nantinya dalam kehidupan rumah tangga dapat terwujud ketenangan dan ketentraman. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Dampak bimbingan perkawinan dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga bahagia sakinah yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan perkawinan banyak hal yang tidak mereka ketahui. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan perkawinan menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, menurut tuntunan Islam. Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai. karena dari kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, salah satunya disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri.

B. Implikasi Penelitian

Setelah pembahasan tema tesis ini, sesuai harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kantor urusan Agama sebagai lembaga konsultasi yang menangani masalah perkawinan, hendaknya harus lebih giat lagi dalam menjalankan tugasnya dan perlu ditingkatkan sumber daya manusia yang bekerja didalamnya, karena pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin harus terus dilaksanakan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga. Agar kedepannya para calon pengantin lebih siap dalam menghadapi babak baru dalam hidupnya.
2. Kemenag Kabupaten Sidrap perlu menjalin kerja sama yang lebih harmonis dan lebih baik lagi dengan tokoh-tokoh masyarakat terutama tokoh-tokoh ulama dan para kyai dalam melaksanakan pembinaan keagamaan. semakin meningkatkan kerjasama.
3. Kepada masyarakat Kabupaten Sidrap hendaknya bukan hanya merespon secara positif langkah-langkah dan upaya yang dilakukan oleh KUA, dengan mengadakan pendekatan-pendekatan baik yang bersifat individual maupun komunal, karena hal ini merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat di wilayah Kabupaten Sidrap. Tindakan riil yang dilakukan masyarakat baik secara individual maupun kolektif akan bisa memperlancar proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon

pengantin dalam mempersiapkan diri menuju rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah*.

C. Rekomendasi

1. Diharapkan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah ini dapat meningkatkan lagi prestasi dalam merangka program atau menyediakan modul bimbingan yang lebih baik dalam setiap sudut dengan membantu memberikan pendedahan yang mantap kepada masyarakat setempat dan bisa mendatangkan manfaat kepada banyak orang.
2. Diharapkan pihak penyelenggara bimwin dapat memberikan penekanan terhadap kandungan materi yang telah tersedia di dalam Modul Bimbingan Pra Perkawinan Islam (MBKPI) agar tidak ada sebarang kesilapan atau istilah terlepas pandang bagi mengelakkan berlaku sebarang masalah berkaitan dengan modul bimbingan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2015.
- Abdul Hakam, *Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2014.
- Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2014.
- Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Sampai Keluarga Besar* Jakarta : Bina Rena Pariwisata, 2015.
- Agustiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses tanggal 27 Nopember 2020.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2018, Universitas PEPabri Makassar, 2018.
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Anisa Rahmawati, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman*. *Jurnal*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- CD. Maktabah as-Syāmilah, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz VII, No hadis 2661.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2013.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2014.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* Jakarta: Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, 2015.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Departemen Agama RI, 2011.
- Edward III, George C edited, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcolm L et al. 1990.

- Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* Yogyakarta: Mitra Usaha, 2017.
- Hayya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, 1423 H.
- Ibnu M Rasyid, *Mahligai Perkawinan* Batang Pekalongan: Sakinah, 2015.
- Koentjaraningrat, *Dasar-Dasar Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Islami* Jakarta: Lentera, 2016.
- Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2014.
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2014.
- Mukhlas Hanafi, *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*, Jurnal Dakwah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama* Yogyakarta: Rake Seraju, 2016.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. No: DJ.II/542 Tahun 2013.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: 373 Tahun 2017.
- PiotSztmok, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada, 2014.
- Poerwandari, Kristi E, *Pendekatan Kualitatif untuk Peneliti Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 – Universitas Indonesia, 2014.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islami* Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986.
- Salman Ismah, *Keluarga Sakinah Dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat Studi Agama Dan Peradapan PSAP Muhammadiyah 2015.
- Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://www.hukumonline.com/> diakses tanggal 1 Februari 2021.
- Sanafiah Faizal, *Format-format Penelitian Sosial* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

- Shihabuddin, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, Jakarta, Gema Insani Press, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R dan D* Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* Yogyakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2017.
- Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Trisnayanti, *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Tangerang*, Tesis. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. IDENTITAS DIRI
 - a. Nama Lengkap : MANSUR, S.H.I
 - b. Tempat Tanggal Lahir : Rappang Sidrap, 26 Juli 1971
 - c. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - d. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kemenag Sidrap

2. IDENTITAS KELUARGA
 - a. Orang Tua
 - Ayah : Asir Massiara
 - Ibu : Haniah
 - b. Mertua
 - Ayah Mertua : La Kade
 - Ibu Mertua : I Mare
 - c. Istri : Sahirah
 - d. Anak : 1. Muh. Salman
2. Masita Mansur
3. Muh. Miswar

3. RIWAYAT PENDIDIKAN
 - a. SDN 3 Pangsidi, Lulus Tahun 1985
 - b. Madrasah Tsanawiyah Negeri Pare-pare, Lulus Tahun 1988
 - c. MAN Pinrang, Lulus Tahun 1991
 - d. S-1. STAI DDI Sidrap Lulus Tahun 2012

4. RIWAYAT PEKERJAAN :
 - Pegawai Negeri Sipil Kantor kementerian Agama Kabupaten Sidrap.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Proses wawancara dengan calon pengantin / peserta bimwin dalam bimbingan perkawinan di KUA Watang Pulu Kabupaten Sidrap



Proses wawancara dengan calon pengantin / peserta bimwin dalam bimbingan perkawinan di KUA Watang Pulu Kabupaten Sidrap

DOKUMENTASI PENELITIAN



Proses wawancara dengan pasangan suami-istri / alumni peserta bimwin dalam bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah



Proses wawancara dengan pasangan suami-istri / alumni peserta bimwin dalam bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah

DOKUMENTASI PENELITIAN

PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN



DAPEDE



DOKUMENTASI PENELITIAN

PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN



PAREPARE





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. BARAFAN BANG KOTAMERKEK KED. BOGA NO. 1 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULLAWESI SELATAN
 Telepon (0411) : 4590001 Extensi : gsp - sidrap@sidrap.go.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 48/IP/DPMTSP/2/2021

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kewenangan di Bidang Penanaman Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permitsian **MANSUR** Tanggal: **17-02-2021**
 3. Berita Acara Tolah Administrasi / Tolah Lengkapan dan Tim Teken
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 Nomor **070/07/KesbangPol/2021** Tanggal: **17-02-2021**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **MANSUR**
ALAMAT : **LINGK. 1 ULUALE, KEL. ULUALE, KEC. WATANG PULU**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan ketentuan sebagai berikut

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN : **" IMPLEMENTASI PERATURAN DEKREK BHMAS ISLAM No. 373/2017 MENGENAI BIMEGIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG "**
LOKASI PENELITIAN : **KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN WATANG PULU**
JENIS PENELITIAN : **KUANTITATIF**
LAMA PENELITIAN : **22 Februari 2021 s.d. 19 April 2021**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Ditujukan di : Pengkondisi Sidenreng
 Pada Tanggal : 17-02-2021



Biaya : Rp. 0,00

Terima Kasih
 KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN WATANG PULU
 DEKRA INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 PAREPARE